



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TALANG RANDAI

Desa Gindo Suli Kec. Bunga Mas Kode Pos 38551

Email: puskemas.talangrandai@bengkulu.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TALANG RANDAI

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 445//6 /PKM-TR/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS TALANG RANDAI

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA PUSKESMAS TALANG RANDAI

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di unit pelayanan publik di Puskesmas Talang Randai yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien perlu dibuat surat keputusan dari kepala Puskesmas untuk jenis pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Talang Randai;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Talang Randai tentang jenis-jenis pelayanan di Puskesmas Talang Randai;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Pasien;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat;
 - 6. Pedoman Tata Naskah Puskesmas Talang Randai Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan Pada Tahun 2022;

MEMUTUHKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TALANG RANDAI KABUPATEN
BENGKULU BERLAKU TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS TALANG RANDAI
- KEBATU : Keputusan Kepala Puskesmas Talang Randal tentang Standar
Pelayanan Kesehatan sebagaimana tersebut sebagai berikut :
- a. Pelayanan Pendidikan dan Health Media
 - b. Pelayanan pemeriksaan kesehatan Umum
 - c. Pelayanan gawat darurat dan ruang tindakan
 - d. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - e. Pelayanan Pemeriksaan KIA
 - f. Pelayanan pemeriksaan KIA
 - g. Pelayanan Kesehatan Anak
 - h. Pelayanan Imunisasi bayi dan Balita
 - i. Pelayanan Konsultasi Gizi
 - j. Pelayanan TBC
 - k. Pelayanan laboratorium
 - l. Pelayanan farmasi
 - m. Pelayanan Kesehatan tradisional
 - n. Pelayanan Informasi dan Pengabdian Masyarakat
 - o. Pelayanan kesehatan lingkungan
 - p. Pelayanan kesehatan lansia
 - q. Pelayanan vaksin khusus
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan,
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Talang Randal
Pada tanggal 17 Agustus 2023
KEPALA PUSKESMAS TALANG RANDAI



NOVRA HARTANTI AGUSTINA, Amd.Keb,BKM
NIP. 1983082314226014013

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TALANG RANDAI
NOMOR : 445/10/PKM-TR/SK/2023
TENTANG : STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN DI MASING MASING UNIT LAYANAN

I. Pelayanan Loker Pendaftaran dan Rekam Medis

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. KTP/KK/KIA2. KTPP(KARTU TANDA PENGENAL PASIEN)3. KARTU BPJS yang fascesnya terdaftar di UPT Puskesmas Talang Randai4. Membayar sesuai Perda Kabupaten Bengkulu selatan NO 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien Mengambil nomor antrian2. Petugas memanggil sesuai nomor antrian3. Petugas meminta kartu identitas pasien (KTP/KK/KIA/KTTP/KARTU BPJS)4. Petugas melakukan identifikasi pasien pada rekam medis5. Petugas Mengembalikan Kartu Identitas Pasien6. Petugas mengarahkan pasien yang tidak memiliki kartu identitas untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai aturan perda yang berlaku7. Petugas mempersilakan pasien untuk menunggu diruang tunggu sampai dipanggil di masing-masing ruang pelayanan8. Petugas membawa kartu rekam medis ke masing masing ruang pelayanan
3	Jangka Waktu	10 - 15 Menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Gratis jika membawa kartu identitas pasien (KTP/KK/KIA/KTTP ATAU KARTU BPJS)2. Umum -Bayar sesuai Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan : No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pendaftaran pasien2. Penyediaan Rekam medis3. Membawa RM pasien ke unit layanan yang dituju

6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1.UPT puskesmas talang Randai Kabupaten Bengkulu selatan JLDesa Gindo suli Kec.Bunga Mas 2.Email:puskesmasatalangrandai65@gmail.com 3.IG : @Puskesmasatalangrandai 4.FB : @PuskesmasTalangRandai 5.Nomor HP : 6.Kotak Saran
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Sistem antrian manual 2. Ruang pendaftaran dan Ruang RM 3. Ruang tunggu 4. Kursi tunggu 5. ATK
9	Kompetensi Pelaksana	1. Bidan minimal Pendidikan D3 kebidanan 2. Perawat minimal Pendidikan D3 keperawatan
10	Pengawasan Internal	TIM MUTU Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	6 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminana keamanan dan keselamatan pasien	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2.Monev TIM Mutu 3.Pelaksanaan SKM

2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Umum

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Urutan
1	Perayatan	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait 2. Tersedianya buku rekam medis pasien

2		<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dari buku rekam medis yang sudah tersedia 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat badan, tinggi badan dan tanda tanda vital lainnya 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan untuk penegakan diagnosa 5. Petugas memberikan pengantar jika diperlukan pemeriksaan laboratorium dan memberikan rujukan internal bila diperlukan konsultasi ke unit layanan lain 6. Petugas memberikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan 7. Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisi kesehatannya 8. Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam buku rekam medis 9. Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi
3	Jangka Waktu	10 Menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis jika membawa kartu identitas pasien (KTP/KK/KIA/KTTP ATAU KARTU BPJS) 2. Umum -Bayar sesuai Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan : No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1.UPT puskesmas talang Randai Kabupaten Bengkulu selatan Jl.Desa Gindo suli Kec.Bunga Mas 2.Email:puskesmastalangrandai65@gmail.com 3.IG : @Puskesmastalangrandai 4.FB : @PuskesmasTalangRandai 5.Nomor HP : 6.Kotak Saran
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien

		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan 4. Microtise 5. Senter 6. Meja dan Kursi 7. Komputer 8. ATK 9. Tempat tidur periksa 10. Wastafel, hand sanitizer 11. Masker, handscocoon 12. Alkes lain sesuai kebutuhan
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat minimal pendidikan D3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	TIM MUTU Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2.Mocev TIM Mutu 3.Pelaksanaan SKM

3 .Pelayanan Gawat Darurat dan Tindakan Sederhana

A.PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Peryaratan	1. Kasus gawat darurat 2. Kasus non gawat darurat melakukan registrasi melalui loket pendaftaran
2	Sistem,Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien gawat darurat langsung masuk ke ruang Tindakan 2. Petugas melakukan triage untuk identifikasi kegawatdaruratan 3. Pengantar pasien melakukan pendaftaran di Loket pendaftaran 4. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan tanda tanda vital 5. Petugas melakukan tindakan awal untuk pertolongan pertama / basic life support 6. Petugas menegakkan diagnosa dan membuat rencana tindakan serta pengobatan 7. Petugas memberikan penjelasan kepada pasien/ keluarganya mengenai kondisi pasien dan penanganan yang akan dilakukan

		<p>8. Petugas meminta persetujuan tindakan dengan penandatanganan informed consent</p> <p>9. Petugas melakukan tindakan dan pengobatan</p> <p>10. Petugas melakukan observasi hingga kondisi pasien membaik/ stabil</p> <p>11. Petugas merujuk pasien bila tidak dapat ditangani di Puskesmas</p> <p>12. Bagi pasien umum Pengantar pasien menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir</p>
3	Jangka Waktu	<p>1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 2 menit</p> <p>2. Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien dan jenis tindakan</p>
4	Biaya/Tarif	<p>1. Gratis jika membawa kartu identitas pasien (KTP/KK/XIA/KYTP ATAU KARTU BPJS)</p> <p>2. Umum -Bayar sesuai Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan : No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan Kesehatan darurat</p> <p>2. Pelayanan tindakan medis sederhana</p> <p>3. Pemberian VAR bagi kasus gigitan hewan penular rabies</p> <p>4. Rujukan ke Rumah Sakit</p>
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>1.UPT puskesmas talang Randai Kabupaten Bengkulu selatan jl.Desa Gindo suli Kec.Bunga Mas</p> <p>2.Email:puskesmastalangerandai65@gmail.com</p> <p>3.IG : @Puskesmasalangerandai</p> <p>4.FB : @PuskesmasTalangerandai</p> <p>5.Nomor HP :</p> <p>6.Kotak Saran</p>
B.PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<p>1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran</p>
8	Sarana, prasarana dan fasilitas	<p>1. Tempat tidur periksa</p> <p>2. Alat kesehatan dan BMHP pendukung</p> <p>3. ATK</p>

		4. Tabung Oksigen 5. Anafilktik set 6. Mobil Ambulans
9	Kompetensi pelaksana	1. Dokter 2. Perawat dengan pendidikan minimal D3 Keperawatan
10	Pengawasan internal	Tim Mutu Rapat
11	Jumlah Pelaksana	5 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Rapat Mimi Lokakarya Bulanan 2.Monev TIM Mutu 3.Pelaksanaan SKM

4. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

A.PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Melakukan pendaftaran di loket/pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait 2. Tersedianya buku rekam medis pasien
2	Sistem, mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dari buku rekam medis yang tersedia 2. Petugas mempersilahkan pasien masuk dan duduk di dental unit 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas mencuci tangan dan menggunakan alat pelindung diri 5. Petugas melakukan anamnesa terhadap keluhan pasien 6. Petugas melakukan pemeriksaan dan menentukan diagnosa 7. Petugas mencatat hasil anamnesa dan pemeriksaan pasien ke dalam buku rekam medis (Odontogram) 8. Petugas akan melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan 9. Petugas akan memberikan rujukan internal ke unit layanan lain bila diperlukan 10. Petugas menjelaskan tentang perawatan yang akan dilakukan 11. Bila diperlukan tindakan petugas akan meminta persetujuan tindakan kepada pasien/ keluarganya dengan penandatanganan informed consent 12. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan diagnosa yang ditentukan 13. Petugas akan memberikan rujukan ke rumah sakit bila diperlukan 14. Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi serta

		memperbaiki pasien untuk menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir bagi pasien umum 15. Petugas menginput data pasien di buku Register pasien
3	Jangka waktu	10 - 30 menit tergantung jenis tindakan
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis jika membawa kartu identitas pasien (KTP/KK/KIA/KTTP ATAU KARTU BPJS) 2. Umum -Bayar sesuai Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan : No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultasi kesehatan gigi, 2. Pemeriksaan kesehatan gigi, 3. Tindakan tambel, cabot, pembersihan karang gigi 4. Rujukan ke Rumah Sakit
6	Pemangan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1.UPT puskesmas talang Randai Kabupaten Bengkulu selatan Jl.Desa Gindo suli Kec.Bunga Mas 2.Email:puskesmastalangrandai65@gmail.com 3.XG : @Puskesmastalangrandai 4.FB : @PuskesmasTalangRandai 5.Nomor HP : 6.Kotak Saran
B.PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Klinik bagi Dokter Gigi 5. Petunjuk Teknis Pelayanan Gigi dan Mulut Di FKTP pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
8	Sarana, prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pemeriksaan Gigi 2. Dental Unit 3. Alat media Pendukung 4. APD
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Gigi 2. Perawat Gigi/Bidan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu Rapat
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamatan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2.Money TIM Mutu 3.Pelaksanaan SKM

5. Pelayanan KIA

A. PROSES PENYAMPAILAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	uraian
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Registrasi di Loker Pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait 2. Buku Pink KIA bagi ibu hamil/ nifas 3. Tersedianya Buku Rekam Medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima buku rekam medis dari petugas pendaftaran 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomer antrian di buku rekam medis 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas memberikan pelayanan kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> A. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil <ul style="list-style-type: none"> ○ Petugas melakukan kajian awal klinis berupa anamnesa, pemeriksaan fisik ibu, pemeriksaan janin/ bayi dalam kandungan dengan USG B. Pelayanan Kesehatan Reproduksi <ul style="list-style-type: none"> ○ Petugas melakukan kajian awal klinis berupa anamnesa, pemeriksaan fisik dan reproduksi 5. Petugas melakukan rujukan internal untuk pasien yang memerlukan layanan terpadu 6. Petugas mengantar pasien ke ruang tujuan rujukan internal dan menyerahkan formulir rujukan internal dan buku rekam medis yang sudah diisi lengkap 7. Setelah menerima jawaban rujukan internal petugas menjelaskan hasilnya kepada pasien 8. Petugas melakukan rujukan eksternal yang diperlukan atas indikasi 9. Petugas memberikan terapi pengobatan dan tindakan sesuai hasil pemeriksaan pasien 10. Petugas memberikan pendidikan dan penyuluhan kesehatan yang sesuai padapatient atau keluarganya 11. Petugas memberikan resep obat bila pasien mendapat obat dan memperalihkan mengambil di ruang farmasi 12. Petugas mengembalikan buku Pink KIA yang sudah diisi lengkap tentang hasil pemeriksaan pasien 13. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan 14. Petugas menginput data pasien di register
3	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. ANC terpadu 60 menit 2. ANC lanjutan 15 menit 3. Kesehatan Reproduksi dan ibu nifas 20-30 menit tergantung kasus
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis jika membawa kartu identitas pasien (KTP/KK/KIA/KITP ATAU KARTU BPJS) 2. Umum -Bayar sesuai Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan : No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Kesehatan Ibu hamil 2. Pemeriksaan kesehatan ibu nifas 3. Pelayanan kesehatan reproduksi

6		<p>1. UPT puskesmas talang Randai Kabupaten Bengkulu selatan Jl. Desa Gindo suli Kec. Bunga Man</p> <p>2. Email: puskesmasatangrandai55@gmail.com</p> <p>3. IG : @Puskesmasatangrandai</p> <p>4. FB : @PuskesmasTalangRandai</p> <p>5. Nomor HP :</p> <p>6. Kotak Saran</p>
---	--	---

B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7	Dasar Hukum	<p>1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Klinik bagi Dokter Gigi</p> <p>5. Petunjuk Teknis Pelayanan Gigi dan Mulut Di FKTP pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran</p>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<p>1. Meja pemeriksaan pasien</p> <p>2. Alat kesehatan pendukung dan BMHP</p> <p>3. Kertas resep</p> <p>4. Bolpoint</p> <p>5. Kertas</p> <p>6. Buku Pink KIA</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Dokter</p> <p>2. Bidan dengan pendidikan minimal D3 Kebidanan</p>
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu Rapat
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Rapat Mini Lokakarya Bulanan</p> <p>2. Monev TIM Mutu</p> <p>3. Pelaksanaan SKM</p>

6. Pelayanan KB

A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1	Perijinan	<p>1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran</p> <p>2. Buku Pink KIA/ Kartu KB</p> <p>3. Tersedianya Buku Rekam Medis</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima buku rekam medis dari petugas pendaftaran

		<p>2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku rekam medis</p> <p>3. Petugas melakukan identifikasi pasien</p> <p>4. Petugas melakukan konseling KB menggunakan ABPK dan pasien memilih alat kontrasepsi yang diinginkan serta layak medis</p> <p>5. Petugas melakukan pengisian kartu status KB dan informed consent</p> <p>6. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik</p> <p>7. Petugas melakukan rujukan internal yang diperlukan atas indikasi</p> <p>8. Petugas mengantar ke ruang tujuan rujukan internal dan menyerahkan formulir rujukan internal dan buku rekam medis yang sudah diisi lengkap</p> <p>9. Setelah mendapat jawaban rujukan internal petugas menjelaskan kepada pasien</p> <p>10. Petugas melakukan rujukan eksternal ke Rumah sakit bila diperlukan atas indikasi</p> <p>11. Bila pasien dalam kondisi normal,petugas memberikan pelayanan KB, KIE dan terapi sesuai hasil pemeriksaan</p> <p>12. Petugas memberikan resep obat bila pasien mendapat obat dan mempersilahkan mengambil di ruang farmasi</p> <p>13. Petugas melakukan pencatatan hasil Kegiatan</p>
3	Jangka Waktu	<p>KB Pil/ Suntik/Kondom : 15 menit</p> <p>KB IUD/Implan : 30 menit</p>
4	Biaya/tarif	<p>1. Gratis jika membawa kartu identitas pasien (KTP/KK/KIA/KITP ATAU KARTU BPJS)</p> <p>2. Umum -Bayar sesuai Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan : No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan KB Pil,kondom</p> <p>2. Pelayanan KB Suntik</p> <p>3. Pelayanan KB IUD,implan</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>1.UPT puskesmas talang Randai Kabupaten Bengkulu selatan Jl.Desa Gindo suli Kec.Bunga Mas</p> <p>2.Email:puskesmastalangrandai65@gmail.com</p> <p>3.IG : @Puskesmasatangrandai</p> <p>4.FB : @PuskesmasTalangRandai</p> <p>5.Nomor HP :</p> <p>6.Kotak Saran</p>
B.PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<p>1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Klinik bagi Dokter Gigi</p>

		5. Petunjuk Teknis Pelayanan Gigi dan Mulut Di FKTP pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Alat Kesehatan dan BMHP pendukung 2. Alat Kontrasepsi 3. Kertas 4. Bolpoint 5. Kertas Resep 6. Formulir Rujukan internal
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Bidan dengan pendidikan minimal D3 Kebidanan 3. Sudah pernah mengikuti pelatihan pelayanan KB
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu Rapat
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2. Monev TIM Mutu 3. Pelaksanaan SKM

7. Pelayanan Kesehatan Anak

A. PROSES PENYAMPALAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran 2. Tersedianya Buku Rekam Medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dalam buku rekam medis 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan anamnesa kepada orang tua pasien terkait keluhan, lamanya sakit dan pengobatan yang sudah diberikan 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai form MTBS berupa: a. Adanya tanda bahaya umum b. Berat Badan/ tinggi badan c. Respirasi d. Suhu Tubuh e. Masalah telinga f. Status gigi g. Status pemberian vitamin A h. Imunisasi i. Masalah / keluhan lainnya bila ada

		<p>5. Petugas mengisi formulir anamnesa dan penilaian di blanko MTBS</p> <p>6. Petugas melakukan klasifikasi jenis penyakit</p> <p>7. Petugas memisahkan pasien untuk diperiksa oleh dokter untuk mendapatkan tindakan atau pengobatan yang diperlukan</p> <p>8. Dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan</p> <p>9. Dokter akan memberikan rujukan ke Rumah sakit bila diperlukan</p> <p>10. Dokter memberikan advisi pengobatan sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan dan diagnosa yang diperoleh</p> <p>11. Petugas melengkapi formulir MTBS pada kolom tindakan sesuai advisi dari dokter</p> <p>12. Petugas memberikan KIE kepada orang tua pasien</p> <p>13. Petugas menyerahkan resep obat kepada orang tua pasien untuk pengambilan obat di rumah farmasi</p> <p>14. Petugas mencatat data pasien di register</p>
3	Jangka Waktu	10 menit
4	Biaya/tarif	<p>1. Gratis jika membawa kartu identitas pasien (KTP/KK/KIA/KTTP ATAU KARTU BPJS)</p> <p>2. Umum -Bayar sesuai Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan : No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1. Pelayanan Kesehatan Anak</p> <p>2. Pemantauan tumbuh kembang anak</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>1.UPT puskesmas talang Randai Kabupaten Bengkulu selatan Jl.Desa Gindo sudi Kec.Bungo Mas</p> <p>2.Email-puskesmastalangrandai65@gmail.com</p> <p>3.IG : @Puskesmasalangrandai</p> <p>4.FB : @PuskesmasTalangRandai</p> <p>5.Nomor HP :</p> <p>6.Kotak Saran</p>
B.PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<p>1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Klinik bagi Dokter Gigi</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p>

		7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Timbangan Badan 2. Alat pengukur tinggi/ panjang badan 3. Alat pengukur lingk kepala 4. Alat kesehatan dan BMHP pendukung 5. Bolpoint 6. Kertas 7. Formulir rujukan internal 8. Kertas Resep
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Bidan dengan pendidikan minimal D3 Kebidanan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu Rapat
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Rapot Mini Lokakarya Bulanan 2. Monev TIM Mutu 3. Pelaksanaan SKM

8. Pelayanan Imunisasi Bayi dan Balita

A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran 2. Tersedianya buku rekam medis 3. Buku Pink KIA / Kartu Imunisasi
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku rekam medis 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas merencanakan imunisasi yang akan diberikan dengan melihat status imunisasi di buku Pink KIA pasien 4. Petugas menanyakan keadaan kesehatan pasien saat ini kepada orang tuanya dan melakukan pemeriksaan fisik (mengukur BB dan suhu tubuh) 5. Apabila anak dalam keadaan sakit petugas memberitahu orang tua pasien agar memunda pelaksanaan imunisasi dan akan dirujuk ke ruang pelayanan anak 6. Apabila anak dalam keadaan sehat tetapi dengan berat badan kurang petugas akan memberikan imunisasi dan setelah itu akan dirujuk ke ruang konsultasi gizi 7. Apabila anak dalam keadaan sehat petugas akan menyiapkan imunisasi yang akan diberikan

		<p>8. Petugas menjelaskan kepada orang tua anak tentang tindakan imunisasi yang akan diberikan dan efek samping imunisasi</p> <p>9. Petugas mencatat di buku pink KIA</p> <p>10. Petugas menyiapkan alat, vaksin dan memakai handscoon</p> <p>11. Petugas mempersilahkan orang tua untuk duduk dengan posisi rileks dengan memangku anaknya yang akan diberikan imunisasi</p> <p>12. Petugas memberikan tindakan imunisasi sesuai catatan pemberian imunisasi</p> <p>13. Petugas mengevaluasi reaksi vaksinasi 5 - 10 menit</p> <p>14. Petugas melakukan penanganan reaksi KIP jika terjadi KIP</p> <p>15. Petugas menginformasikan jadwal kunjungan imunisasi berikutnya</p>
3	Jangka Waktu	10 menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Imunisasi dasar bagi bayi dan balita
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>1.UPT puskesmas talang Randai Kabupaten Bengkulu selatan Jl.Deso Gindo suli Kec.Bunga Mas</p> <p>2.Email:puskesmastalangrandai65@gmail.com</p> <p>3.IG : @Puskesmastalangrandai</p> <p>4.FB : @PuskesmasTalangRandai</p> <p>5.Nomor HP :</p> <p>6.Kotak Saran</p>
B.PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<p>1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</p> <p>2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas</p> <p>4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Klinik bagi Dokter Gigi</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi</p>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<p>1. Coldchain dan Coolbox</p> <p>2. Vaksin dan BMHP</p> <p>3. Alat pengukur berat badan</p>

		4. Alat pengukur tinggi badan 5. Formulir rujukan internal
9	Kompetensi Pelaksana	Bidan dengan pendidikan minimal D3 Kebidanan
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu Rapat
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2.Monev TIM Mutu 3.Pelaksanaan SKM

9. Pelayanan Konsultasi Gizi

A.PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Rujukan internal dari Unit pelayanan lain 2. Tersedianya buku rekam medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima rujukan internal dari unit layanan lain 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di buku rekam medis 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan anamnesa/ recall riwayat makan pasien 5. Petugas melakukan pemeriksaan antropometri pasien 6. Petugas menentukan status gizi/ gangguan gizi pasien 7. Petugas memberikan konseling gizi kepada pasien berupa penjelasan tentang menu diet, takaran rumah tangga dalam menu diet dan penjelasan tentang jenis bahan makanan yang dianjurkan dan yang dipantang 8. Setelah mendapatkan konseling gizi pasien dipersalahkan pulang
3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya/tarif	1. Gratis jika membawa kartu identitas pasien (KTP/KK/KIA/KTTP ATAU KARTU BPJS) 2. Umum -Bayar sesuai Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan : No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi gizi Anak 2. Konsultasi gizi Ibu hamil 3. Konsultasi pengelolaan gizi kasus penyakit tidak menular
6	Penanganan Pengaduan, Saran,	L.UPT Puskesmas talang Randa Kabupaten Bengkulu selatan Jl.Desa Gindo suli Kec.Bunga Mas

	dan Masukan	2.Email:puskesmastalangrandai65@gmail.com 3.IG : @Puskesmastalangrandai 4.FB : @PuskesmasTalangRandai 5.Nomor HP : 6.Kotak Saran
B.PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Klinik bagi Dokter Gigi 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Keputusan Menteri Kesehatan RINo.1995/MENKES/RI/XII/2010 Tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak 7. Peraturan Pemerintah RI No. 33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Ekklusif
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Meja dan kursi 2. Food Model 3. Media informasi gizi 4. Kertas 5. Bolpoint
9	Kompetensi Pelaksana	Ahli Gizi dengan pendidikan minimal D3 Gizi
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu Rapat
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2.Monev TIM Mutu 3.Pelaksanaan SKM

10.Pelayanan TBC

A.PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Unsur
1	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran 2. Tersedianya buku rekam medis 4. Pasien baru membawa rujukan internal dari Ruang pemeriksaan umum 5. Kartu kontrol bagi pasien TBC kunjungan ulang

		6. Tersedianya buku rekam medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian di rekam medis</p> <p>2. Petugas melakukan identifikasi pasien</p> <p>3. Petugas mengidentifikasi pasien sebagai pasien TB kontrol rutin pengobatan atau pasien TB baru dan memberikan layanan pengobatan TB</p> <p>A. Pasien TB kontrol rutin pengobatan:</p> <p>a. Petugas melakukan follow up pengobatan TB dengan kajian awal klinis yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan pasien</p> <p>b. Petugas melakukan evaluasi kepatuhan pasien minum obat TB</p> <p>c. Petugas melakukan rujukan (internal / eksternal) bila diperlukan</p> <p>d. Petugas memberikan pendidikan/penyuluhan kepada pasien</p> <p>e. Petugas memberikan resep obat TB sesuai dengan fase pengobatan dan dosis yang tertera di form TB 01</p> <p>B. Pasien TB Baru</p> <p>a. Petugas melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien</p> <p>b. Petugas melakukan rujukan (internal/ eksternal bila diperlukan)</p> <p>c. Petugas memberikan konseling TB</p> <p>d. Petugas memberikan informed consent pengobatan TB yang akan diberikan kepada pasien dengan melengkapi form informed consent</p> <p>e. Petugas melengkapi form TB 01</p> <p>f. Petugas memberikan resep kepada pasien untuk pengambilan obat TB</p> <p>g. Petugas menginformasikan kepada pasien untuk kontrol sesuai jadwal yang ditentukan dalam kartu kontrol</p> <p>h. Pasien dipersilahkan pulang</p> <p>i. Petugas melakukan pencatatan hasil kegiatan pada buku rekam medis dan buku register</p>
3	Jangka Waktu	10 menit
4	Biaya/tarif	<p>1. Gratis jika membawa kartu identitas pasien (KTP/KK/KIA/KYIP ATAU KARTU BPJS)</p> <p>2. Umum -Bayar sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan : No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pengobatan pasien TB
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>1. UPT puskesmas talang Randa Kabupaten Bengkulu selatan Jl.Desa Gindo suli Kec.Bunga Mas</p> <p>2. Email:puskesmasalantalangranda05@gmail.com</p> <p>3. IG : @Puskesmasalantalangranda</p>

		4.FB : @PuskesmasTalangKandaj 5.Nomor HP : 6.Kotak Saran
B.PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Klinik bagi Dokter Gigi 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
8	Sarana/pensarana dan fasilitas	1. Alat Pengukur Berat badan 2. Alat Kesehatan dan BMHP pendukung 3. Kertas resp 4. Formulir TB
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat dengan pendidikan minimal D3 Keperawatan 3. Sudah pernah mengikuti pelatihan TB-DOTS
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu Rapat
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2.Monev TIM Mutu 3.Pelaksanaan SKM

11.Pelayanan Laboratorium

A.PROSES PENYAMPALAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Formulir Permintaan Laboratorium dari unit layanan terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima formulir permintaan laboratorium yang dibawa pasien dari unit layanan terkait 2. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian

		<p>3. Petugas melakukan identifikasi pasien dan pemeriksaan laboratorium yang diminta dengan yang ada di formulir permintaan, apabila ditemukan ketidaksesuaian antara identitas pasien dan pemeriksaan laboratorium³⁵ yang diminta dengan formulir, petugas akan menyampaikan ke unit pengirim dan mengirinkan kembali formulir untuk diperbaiki</p> <p>4. Petugas menjelaskan kepada pasien tentang prosedur pemeriksaan laboratorium yang akan dilakukan, biaya serta waktu pemeriksaan</p> <p>5. Petugas meminta persetujuan pasien dengan menandatangani surat persetujuan tindakan /informed consent</p> <p>6. Petugas mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk pengambilan specimen sesuai permintaan pemeriksaan</p> <p>7. Petugas melakukan pengambilan specimen yang diperlukan sesuai permintaan pemeriksaan</p> <p>8. Petugas mencatat data pasien pada register laboratorium dan menyampaikan ke pasien untuk menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir bagi pasien umum</p> <p>9. Petugas meminta pasien untuk menunggu hasil</p> <p>10. Petugas melakukan pemeriksaan spesimen</p> <p>11. Petugas mengisi hasil pemeriksaan di formulir hasil pemeriksaan</p> <p>12. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan</p>
3	Jangka Waktu	<p>1.KIMIA KLINIK</p> <p>Cholesterol :5-10 menit</p> <p>Asam Urat :5-10 menit</p> <p>Glukosa darah :5-10 menit</p> <p>2.IMUNO SEROLOGI</p> <p>HIV :1 jam</p> <p>Sifilis :1 jam</p> <p>HbsAg :1 jam</p>
4	Biaya/tarif	<p>1. Gratis jika membawa kartu identitas pasien (KTP/KK/KIA/KTTP ATAU KARTU BPJS)</p> <p>2. Umum -Bayar sesuai Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan : No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>
5	Produk Pelayanan	<p>1.Kimia klinik</p> <p>a. Cholesterol</p> <p>b. Asam Urat</p> <p>c. Glukosa darah</p> <p>2. Imuno Serologi</p> <p>a. HIV</p> <p>b. sifilis</p> <p>c. HbsAg*</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>1.UPT puskesmas talang Randa Kabupaten Bengkulu selatan jl.Deso Gindo suli Ker. Bunga Mas</p> <p>2.Email:puskesmastalangrandai65@gmail.com</p>

		<p>3.IG : @PuskesmasTalangRandaJ 4.FB : @PuskesmasTalangRandaJ 5.Nomor HP : 6.Kotak Saran</p>
B.PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<p>1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/62/2015 tentang Panduan Klinik bagi Dokter Gigi 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2013 tentang cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik 9. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1792 tahun 2010 tentang Pedoman Pemeriksaan Kimia Klinik</p>
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<p>1. Alat Kesehatan dan BMHP Pendukung 2. Reagen Laboratorium 3.ATK</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Analis laboratorium dengan Pendidikan minimal D3 Teknologi Laboratorium Medis 2. Perawat/bidan yang sudah pernah mengikuti workshop pemeriksaan gula darah, kolesterol dan asam urat</p>
10	Pengawasan Internal	<p>Tim Mutu Rapat</p>
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1.Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2.Monev TIM Mutu 3.Pelaksanaan SKM</p>

12. Pelayanan Farmasi

A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Resep dokter dari unit layanan terkait
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima resep yang dibawa pasien 2. Petugas membaca dan memeriksa kelengkapan resep 3. Petugas menuliskan nama pasien dan aturan pakai obat pada etiket biru untuk obat pemakaian obat luar dan etiket putih untuk pemakaian dalam 4. Petugas mengambil obat sesuai resep 5. Petugas memasukkan obat ke dalam klipobst atau menempel etiket obat pada kemasan botol (botol sirup/ kotak salep) kemudian disimpan di wadah/ keranjang 6. Petugas memeriksa kembali jenis dan jumlah obat 7. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian resep 8. Petugas melakukan identifikasi pasien 9. Petugas memberikan informasi tentang obat kepada pasien/keluarga pasien 10. Petugas memastikan pasien/keluarga paham tentang cara penggunaan obat 11. Petugas menyerahkan obat kepada pasien 12. Petugas menyimpan resep di kotak resep
3	Jangka Waktu	<p>5 menit untuk obat non racikan</p> <p>20 menit untuk obat racikan</p>
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis jika membawa kartu identitas pasien (KTP/KK/KIA/KTTP ATAU KARTU BPJS) 2. Umum -Bayar sesuai Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan : No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Pemberian obat
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UPT puskesmas talang Randai Kabupaten Bengkulu selatan jl. Desa Gindo suli Kec. Bunga Mas 2. Email: puskesmasatangrandai65@gmail.com 3. IG : @Puskesmasatangrandai 4. FB : @Puskesmasatangrandai 5. Nomor HP : 6. Kotak Saran

B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 5. Formularium Nasional
---	-------------	---

		6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 tahun 2016 tentang Kefarmasian Puskesmas 7. Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang peredaran, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan narkotika, psikotropika dan prekursor farmasi 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Obat-obatan 2. Klip obat 3. Kulkas 4. Kertas 5. Bolpoint 6. Mortar gerusan obat 7. Alat pengemas obat puyer 8. Kertas label obat 9. Lemari obat 10. Lemari obat psikotropika
9	Kompetensi Pelaksana	Apoteker dan D3 Farmasi
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu Rapat
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2.Monev TIM Mutu 3.Pelaksanaan SKM

13. Pelayanan Kesehatan Tradisional

A.PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Rujukan internal dari unit pelayanan terkait 2. Tersedianya buku rekam medis
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas menerima buku rekam medis dan formulir rujukan internal dari unit terkait 2. Petugas memanggil pasien sesuai no antrian di buku rekam medis 3. Petugas melakukan identifikasi pasien 4. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien dan melakukan kajian 5. Petugas memberikan konseling asuhan mandiri toga dan akupresure sesuai kebutuhan 6. Petugas memberikan jadwal kunjungan ulang bila diperlukan kunjungan ulang 7. Petugas mengakhiri sesi konsultasi dan mempersilahkan pasien meninggalkan ruang konsultasi 8. Petugas mencatat di buku register konsultasi

3	Jangka Waktu	15 menit
4	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis jika membawa kartu identitas pasien (KTP/EK/KIA/KITP ATAU KARTU BPJS) 2. Umum -Bayar sesuai Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan : No 1 tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Kesehatan Tradisional
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1.UPT puskesmas talang Randai Kabupaten Bengkulu selatan j.Desa Gindo suli Kec.Bunga Mas 2.Email:puskesmastalangrandai65@gmail.com 3.IG : @PuskesmasTalangRandai 4.FB : @PuskesmasTalangRandai 5.Nomor HP : 6.Kotak Saran

B.PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 103 tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Kesehatan Tradisional Empiris 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3740 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. . Meja 2. Kursi 3. Alat bantu edukasi kesehatan tradisional
9	Kompetensi Pelaksana	Tenaga kesehatan yang sudah pernah mendapat pelatihan tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu Rapat
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1.Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2.Monev TIM Mutu 3.Pelaksanaan SKM

14. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Pelanggan

A. PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Seluruh pelanggan dalam Wilayah UPT Puskesmas Talang Randa
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pasien/pengunjung menyampaikan pertanyaan , saran, pengaduan atau masukan dengan cara : 1. langsung ke petugas di meja informasi 2. menulis dan memasukan ke kotak layanan pengaduan 3. sms dan atau telpon ke no hp yang tertera di Puskesmas
3	Jangka Waktu	2x24 jam
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Layanan Informasi dan Pengaduan Pelanggan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. UPT Puskesmas talang Randa Kabupaten Bengkulu selatan jl. Desa Gindo suli Kec. Bunga Mas 2. Email: puskesmasatalangranda65@gmail.com 3. IG : @Puskesmasatalangranda 4. FB : @PuskesmasTalangRanda 5. Nomor HP : 6. Kotak Saran
B. PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara 2. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi RI nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman survey kepuasan Masyarakat Unit penyelenggara pelayanan publik 3. permenkes no 43 tahun 2019 tentang Puskesmas
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Meja 2. Kursi 3. ATK 4. Telfon
9	Kompetensi Pelaksana	Petugas Informasi 1. Berpenampilan menarik 2. Ramah, sopan, empati dan simpati 3. Memahami dan memberikan pelayanan prima
10	Pengawasan Internal	Tim Mutu Rapat
11	Jumlah Pelaksana	2 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan

14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2.Monev TIM Mutu 3.Pelaksanaan SKM
----	----------------------------	---

15.Pelayanan kesehatan Lingkungan

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>1.Untuk dalam gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> Konsultasi pasien berbasis lingkungan harus membawa KTP,KK,Kartu BPJS dan Rujukan internal dari dokter umum <p>2.untuk diluar Gedung</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Konseling luar Gedung pasien rujuka pelayanan kesling,tempat tempat umum,Tempat pengelolaan makanan petugas membawa surat tugas dan form pemeriksaan
2	Sistem,Mekanisme dan prosedur	<p>1.Alur pelayanan dalam Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokter umum Memberikan rujukan internal kepada pasien untuk konsultasi ke petugas kesling terait penyakit berbasis lingkungan Petugas kesling melakukan wawancara kepada pasien Petugas kesling memberikan saran dan masukan terkait kesehatan lingkungan yang harus dilakukan dirumah Petugas menulisdalam rekam medis dan mencatat dalam buku register pelayanan kesehatan lingkungan Bila diperlukan kunjungan rumah maka dijadwalkan untuk kunjungan rumah <p>2.Alur pelayanan diluar Gedung</p> <ol style="list-style-type: none"> Petugas melakukan perencanaan kegiatan luar Gedung program kesling Petugas melaksanakan perencanaan kegiatan tersebut Petugas melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan
3	Jangka Waktu	<p>1. Untuk pelayanan dalam Gedung 10 -15 Menit</p> <p>2. Untuk luar Gedung kegiatan dalam 1 tahun harus diselesaikan dalam tahun tersebut</p>
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	<p>1.pelayanan kesehatan lingkungan</p> <p>2.Leaflet penyakit berbasis lingkungan</p> <p>3.Jadwal kunjungan lipangan</p>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	<p>1.UPT puskesmas talang Randai Kabupaten Bengkulu selatan jl.Desa Gindo suli Kec.Bunga Mas</p> <p>2.Email:puskesmastalangrandai63@gmail.com</p> <p>3.JG : @Puskesmastalangrandai</p> <p>4.FB : @PuskesmasTalangRandai</p>

		5. Nomor HP : 6. Kotak Soran
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.03/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	ATK Leaflet berbasis kesling
9	Kompetensi Pelaksana	Memahami dan mampu melakukan konseling tentang penyakit yang berbasis lingkungan
10	Pengawasan Internal	TIM MUTU Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksait	1 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2. Monev TIM Muta 3. Pelaksanaan SKM

16. Pelayanan Kesehatan Lansia

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait 2. Tersedianya buku rekam medis pasien
2		1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dari buku rekam medis yang sudah tersedia 2. Petugas melakukan identifikasi pasien 3. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien, pengukuran berat badan, tinggi badan dan tanda tanda vital lainnya 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pasien sesuai kebutuhan untuk

		<p>penegakan diagnosa</p> <p>5. Petugas memberikan pengantar jika diperlukan pemeriksaan laboratorium dan memberikan rujukan internal bila diperlukan konsultasi ke unit layanan lain</p> <p>6. Petugas memberikan rujukan ke Rumah Sakit bila diperlukan</p> <p>7. Petugas memberikan konseling, edukasi dan informasi (KIE) kepada pasien terkait kondisi kesehatannya</p> <p>8. Petugas mencatat hasil pemeriksaan ke dalam buku rekam medis</p> <p>9. Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi</p>
3	Jangka Waktu	10 Menit
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratis jika membawa kartu identitas pasien (KTP/KK/KIA/KITP ATAU KARTU BPJS) 2. Umum -Bayar sesuai Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan : No 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5	Produk Pelayanan	Konsultasi Dokter, Pemeriksaan Medis, Tindakan medis, Surat Rujukan, Surat Keterangan Kesehatan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1.UPT puskesmas talang Randai Kabupaten Bengkulu selatan (J.Desa Gindo suli Kec.Bunga Mas 2.Email-puskesmasatangrandai65@gmail.com 3.IG : @Puskesmasatangrandai 4.FB : @PuskesmasTalangRandai 5.Nomor HP : 6.Kotak Saran
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Termometer 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan 4. Microtoise 5. Senter 6. Meja dan Kursi 7. ATK 8. Tempat tidur periksa 9. Wastafel, hand sanitizer 10. Masker, handsoon 11. Alkes lain sesuai kebutuhan
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat minimal pendidikan D3 Keperawatan
10	Pengawasan Internal	TIM MUTU Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pasien	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Rapat Mini Lokakarya Rutinan 2. Monev TIM Mutu 3. Pelaksanaan SKM

17. Pelayanan Vaksin Rabies

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Melakukan registrasi di loket pendaftaran atau membawa rujukan internal dari unit layanan terkait 2. Tersedianya buku rekam medis pasien
2		1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian dari buku rekam medis yang sudah tersedia 2. Pasien diarahkan keruang tindakan dan gawat darurat 3. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien 4. Petugas menjelaskan prosedur pembersihan luka pada pasien dan aspek yg perlu dinilai dalam pemberian suntikan VAR 5. Petugas meminta persetujuan pasien/keuarga untuk menungani luka 6. Petugas memberikan pengantar untuk pengambilan suntikan VAR ke Gudang Farmasi 7. jika sudah didapatkan suntikan VAR petugas melakukan penyuntikan VAR 2x sekaligus diengan kiri dan kanan selanjutnya di suntikan 1x pada hari ke 7 dan 1x pada hari ke 21(diberikan

		jika anjing/kera/kucing yang menggigit pasien setelah 2 minggu dari hari terjadi gigitan mati, tetapi jika masih hidup suntikan VAR ke 4 tidak diberikan 8. jika ada resep Petugas memberikan resep obat kepada pasien untuk pengambilan obat di ruang farmasi
3	Jangka Waktu	30 menit cuci luka 20 menit Var pertama 10 menit Var selanjutnya
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pelayanan pasien kasus gigitan tertangani sesuai dengan protap (pencucian luka samapi pemberian VAR apabila diperlukan)
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1.UPT puskesmas talang Randai Kabupaten Bengkulu selatan Jl.Desa Gindo suli Kec.Bunga Mas 2.Email:puskesmastalangerandai65@gmail.com 3.IG : @Puskesmastalangerandai 4.FB : @PuskesmasTalangRandai 5.Nomor HP : 6.Kotak Saran
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	1. Undang Undang 29 Nomor tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan Berat Badan 4. Microtoise 5. Senter 6. Meja dan Kursi 7. Komputer 8. ATK 9. Tempat tidur periksa 10. Wastafel, hand sanitizer 11. Masker, handsoon 12. Alkes lain sesuai kebutuhan
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Perawat minimal pendidikan D3 Keperawatan

10	Pengawasan Internal	TIM MUTU Kepala Puskesmas
11	Jumlah Pelaksana	3 orang
12	Jaminan pelayanan	Maklumat pelayanan
13	Jaminana keamanan dan keselamatan pasien	Maklumat Pelayanan
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1.Rapat Mini Lokakarya Bulanan 2.Monev TIM Mutu 3.Pelaksanaan SKM



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan daerah Tingkat II Termasuk Kota praja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73.

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa

Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BENGKULU SELATAN
dan
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dikalkakan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.
15. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan.
16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
18. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/ atau diserahkan kepada konsumen akhir.
19. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
20. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/ atau Minuman dengan dipungut bayaran.

21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
22. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/ atau fasilitas lainnya.
23. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
25. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalis fuchibip hage*, *collocalis sarina*, *collocalis eschscholtzi*, dan *collocalis linnai*.
33. Opsen adalah pungutan Tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bos Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BENKE adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BENKE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

36. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/lembaga daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fekaliftus dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pemgualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
37. Perizinan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
38. Sertifikat Lait Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
40. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau lukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
41. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
42. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitabukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
44. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKDB adalah surat keputusan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
45. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKDBT adalah surat keputusan Pajak yang menentukan Tambahan atas jumlah Pajak yang telah dibayarkan.
46. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

47. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
49. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
50. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
51. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II
PAJAK DAERAH
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PEJUT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/ atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, perti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/ atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - g. Bumi dan/ atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh Juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. Imanakan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/ atau
 - c. karakteristik NJOP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk NJOP kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma Satu persen);
 - b. Untuk NJOP Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
 - c. Untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
- (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pembelian jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemindahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemecatan usaha, dan/ atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;

- d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatangani akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/ atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah Wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib :
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pejabat pembuat Akta tanah/ Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. Denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.
- (4) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pelayanan lelang negara wajib :
 - a. Meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. Melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pembuatan akta tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pelaporan risalah lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;

- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Perjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/ atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/ atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan baktebutuhan baku dan baktebutuhan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/ atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*loung*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalow/resort/cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan

- c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - 1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;

- b. jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk Prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBLT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutangnya PBJT dihitung sejak saat pembayaran/ penyerahan/ konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ *stiker*;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta Kebutuhan, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan kebutuhan Reklamanya diatur dalam Perkuda dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penyangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

**Bagian Keenam
Pajak Air Tanah**

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;

Pasal 35

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37;
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar,
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/ andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee.awas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trahit;

- kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahkannya; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Kedelapan Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan

sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB terutang.

Pasal 50

- (1) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB
- (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh Opsen BBNKB

Pasal 54

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 55

- (1) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek Pajak BBNKB.
- (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu.

dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan tahun Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua belas

Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan PBUT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (3) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (4) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan Kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan Kebersihan adalah pelayanan Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/Sederhana berupa pelataran, laa, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan Kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;

- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum dan/atau berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir, dan
- d. pelayanan pasar dan/atau berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat pengalangan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemeliharaan hewan ternak;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemristah Daerah;
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyusunan detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyusunan detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - Tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 71

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrolkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 72

Penyediaan tempat khusus parkir di luar bahu jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah.

Pasal 74

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah, oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak menyanggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf e, termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 76

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. Penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis layanan dan frekuensi layanan hasil produksi usaha;
 - e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 78

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa :
 - a. Sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. Kerjasama pemanfaatan;
 - c. Bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
 - c. Tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi persetujuan bangunan gedung dan penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan

- keuntungan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
 - (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
 - (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 80

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG Perubahan untuk
 1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. Perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. Perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. Perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. kekuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG Perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar

- alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
 - (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks terintegrasi; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun; dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 82

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Pasal 84

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.

- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan pemutihan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PDG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel Harga Satuan Bangunan Ondong Negara /Standar Harga Satuan Tertinggi dan Indeks Lokalitas.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 85

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 86

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPP7.

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPKDB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan rupiah untuk setiap STPD
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*Force Majeure*)
- (7) Kriteria keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan Massa/Huru Hara;
 - d. Wabah penyakit dan/atau;

Pasal 88

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :
 - a. Pendaftaran dan pendataan;
 - b. Penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. Pembayaran dan penyeteruan;
 - d. Pelaporan;

- e. Pengurangan pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan Pajak;
 - g. Pengalihan Pajak dan Retribusi;
 - h. Keberatan;
 - i. Gugatan;
 - j. Penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati, dan
 - k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tatacara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dan retribusi dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 89

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kopon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau penjaminan elektronik.
- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi dioptimalkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 90

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak berupa :
- a. Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pajak terutang atau utang pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada wajib pajak yang mengalami keadaan kabur sehingga wajib pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kabur Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Daerah.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (satu komma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

- empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Kedeakan luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan masa atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI INSENTIF FISKAL

Pasal 91

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 92

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan

kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/stau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/stau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 95

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak surat setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau surat pemberitahuan pajak daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 96

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau tahun pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 97

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), sehingga merugikan keuangan daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah.

Pasal 98

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Sanksi pidana berupa Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 97 merupakan penerimaan negara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum bertakunya Peraturan Daerah ini;

- b. Khusus ketentuan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 101

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang harus berdasarkan Peraturan daerah ini.

Pasal 102

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 93 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.

Pasal 103

Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah :

- a. Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak daerah (Lembaran daerah kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 1);
- b. Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 02);
- c. Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 03);
- d. Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor

04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran daerah kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 2);

- e. Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran daerah kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

Dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan daerah ini

Pasal 105

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak daerah (Lembaran daerah kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 02);
- c. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 03);
- d. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran daerah kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran daerah kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna

pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI BENGKULU SELATAN,



HUSMAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 12 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU NOMOR 1/2/2024

LAMPIRAN 1
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Huseinudin Darasah

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN HAIRS PAKAI	JASA BARANG (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4		5
I	RAWAT JALAN				
	POLIKLINIK UMUM				
	1. Pemeriksaan Dasar (Sidan/Perawat)		6.500	19.500	26.000
	2. Pemeriksaan medis	6.500	13.000	19.500	39.000
	3. Pemeriksaan Kesehatan untuk pendaftaran : Surat Keterangan Sehat (SKS)	6.500	13.000	19.500	39.000
	POLIKLINIK SPESIALIS				
	1. Pemeriksaan Dasar (Sidan/Perawat)		6.500	19.500	26.000
	2. Pemeriksaan Medis		13.000	52.000	65.000
II	INSTALASI GAWAT DARURAT				
	1. Status Pasien	7.600	2.600	2.600	13.000
	2. Pemeriksaan medis	6.500	13.000	19.500	39.000
	3. Konsul dr Spesialis				
	- Jam kerja			65.000	65.000
	- Di luar jam kerja (sisa)			97.500	97.500
	4. Observasi pasien/bert		30.800	18.200	39.000
	- Monitor pasien gawat	19.500	26.000	19.500	65.000
	5. Pemakaian Oksigen	130/ Liter	65	65	260
	6. Pemeriksaan EKG	23.400	18.200	29.900	71.500
	7. Pelacya		6.500	6.500	13.000
	8. Asuhan Keperawatan	6.500	6.500	19.500	32.500
	9. Visite HCU/ ODC		13.000	39.000	52.000
	10. Visite HCU/ ODC (Spesialis)		13.000	84.500	97.500
	11. Askep HCU/ ODC	6.500	6.500	19.500	32.500
III	TINDAKAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT				
	1. Perawatan luka	32.500	13.000	19.500	65.000
	2. Perawatan luka bakar tahap 10%	39.000	13.000	13.000	65.000
	3. Jahitan luka :				
	a. 1 - 5 jahitan satu	91.000	13.000	26.000	130.000

	lokasi luka				
	b. 6 - 10 jahitan mata lokasi luka	130.000	26.000	59.000	185.000
	c. lebih 10 jahitan mata lokasi luka	170.000	19.500	48.500	260.000
	d. Hupnar tendon lokasi luka	228.000	19.500	97.500	325.000
	4. Kardiologi kardiazang	40.000	6.500	29.000	85.500
	5. Pemasangan selektoran/kard	19.500	6.500	26.000	52.000
	6. Suntikan/kard	1.300	1.300	3.900	6.500
	7. Pemasangan kateter	29.000	6.500	19.500	65.000
	8. Pemasangan NGT				
	a. 0-5 th	39.000	6.500	33.500	79.000
	b. Diatas 5 th	39.000	6.500	15.000	60.500
	9. Pemasangan UTT				
	a. 0-5 th	64.500	13.000	33.500	130.000
	b. Diatas 5 th	64.500	13.000	19.500	117.000
	10. Pemasangan infus				
	a. Anak dibawah 1 th	13.000	6.500	45.500	65.000
	b. Anak 1-5 th	13.000	6.500	33.500	52.000
	c. Diatas 5 th	13.000	6.500	26.000	45.500
	d. Dewasa	13.000	6.500	19.500	39.000
	11. Anestesi benda asing				
	a. di hidang / telinga	13.000	9.750	27.500	50.250
	b. di mata/ kulit	19.500	9.750	27.500	56.750
	12. Pemasangan spalis kawat	52.000	6.500	26.000	84.500
	13. Pemasangan Gips sirkular	143.000	13.000	24.000	180.000
	14. lavement	19.500	13.000	22.500	65.000
	15. insisi ebers atas cross trakte	32.000	13.000	19.500	64.500
	16. Section	32.500	4.500	13.000	50.000
	17. Pemasangan WSD	84.500	82.000	162.500	299.000
	18. Vena section	82.000	26.000	82.000	130.000
	19. Punctio Acidis	Berasal tarif di ruangan ditambah 25% jasa pelayanan			
	20. Punctio Pleura	Berasal tarif di ruangan ditambah 25% jasa pelayanan			
	21. Terapi nebulizer	19.500	19.500	26.000	65.000
	22. Punctio Vesicae Urinariae	39.000	6.500	65.000	110.500
	23. GDS (Gula darah sewaktu)	19.500	13.000	13.000	45.500
	24. Irigasi telinga	19.500	6.500	36.000	62.000
	25. Irigasi Mata	19.500	6.500	26.000	52.000
	26. Ganti verban	19.500	6.500	13.000	39.000
	27. DC Shoc (Defibrilator)	65.000	52.000	39.000	156.000
	28. Dopler	19.500	13.000	13.000	45.500
	29. Corpus allumina THT		6.500	68.000	74.500
	30. Corpus allumina mata		6.500	68.000	74.500

31. Pasang monitor	19.500	39.000	19.500	78.000
32. Pasang ventilator	26.000	130.000	65.000	221.000
33. Pasang SpO ₂	13.000	13.000	6.500	32.500
34. Sewa Kamar ICU/ODC/hari	-	182.500	-	182.500
35. Pictus normal		65.000	325.000	390.000
a. Dokter	130.000	130.000	195.000	455.000
b. Bidan	130.000	130.000	130.000	390.000
36. Vaginal Toucher	19.500	6.500	6.500	32.500
37. Rectal Toucher	13.000	3.900	6.500	23.400
38. Sekunsiel/sanat	39.000	65.000	195.000	299.000
39. RCP BBL	19.500	6.500	30.700	76.700
40. Inspeksi	19.500	19.500	13.000	52.000
41. Pemberian Supositoria	1.900	1.900	3.900	6.500
42. Pemberian obat Oral			3.900	3.900
IV TINDAKAN DI POLIKLINIK				
PENYAKIT BEDAH				
1. Insisi abses	38.500	19.500	45.500	123.500
2. Eksterpsi	67.600	20.150	42.250	130.000
3. Perawatan luka	33.800	12.350	12.350	58.800
1. buka jahitan	10.140	6.500	7.410	24.050
2. Pasang gips	39.900	26.000	67.600	123.500
6. Buka gips	6.500	18.850	37.700	63.050
7. Reposisi Mandibula	13.000	5.900	49.010	67.600
8. Sirkumisi	50.700	36.000	214.500	291.200
9. Pasang Klemor	50.700	10.400	13.000	66.100
10. Colok Dubur/rectalissae	13.000	9.300	16.400	28.600
11. Buka Kistritz	13.000	4.300	4.550	22.100
12. Injeksi Kenacord	1.950	1.950	9.100	13.000
13. Necrotomi	26.000	3.900	9.100	39.000
14. Kenotripsi	1.950	1.950	9.100	13.000
15. Puncio Vialka Utracria	49.400	9.100	65.000	123.500
V TINDAKAN POLI KLINIK THT				
1. Irigasi Telinga	26.000	6.500	32.500	65.000
2. Spelling	26.000	6.500	32.500	65.000
3. Corpal	26.000	6.500	32.500	65.000
Insisi Abses	39.000	26.000	65.000	130.000
Eksterpsi Corpus Allium	39.000	26.000	65.000	130.000
Insisi Retromusk Tompon bulik	39.000	26.000	65.000	130.000
Pasang Topeng	65.000	26.000	104.000	195.000
Audiometer	13.000	26.000	26.000	65.000

	Herodian Spectakel	13.000	6.300	13.000	32.300
	Lactinology	13.000	13.000	13.000	39.000
	Isapet	78.000	26.000	63.000	167.000
	Taspen (Silang)	20.000	6.500	19.500	65.000
	Isolasi Alami	20.000	20.000	65.000	130.000
	Indikator				
	Integrasi/Wire	65.000	26.000	61.000	182.000
	Isolasi Perawatan	65.000	26.000	104.000	195.000
	Taspen (Bela)				
VI	POLIKLINIK MATA				
	1. Refraksi		7.800	5.200	13.000
	2. Kerokan katarakta		26.000	32.300	58.300
	3. Ektasi	13.000	7.800	5.200	26.000
	4. Ophthalmoscopy	5.900	6.100	6.500	18.500
	5. tonometry	5.200	6.500	7.800	19.500
	6. keratometri	5.200	6.500	7.800	19.500
	7. keratometri	5.200	6.500	7.800	19.500
	8. gresi vertikal	13.000	7.600	5.900	26.500
	9. pengambutan benda asing di mata	32.300	19.500	45.300	97.100
	10. test bola warna	2.600	6.350	6.300	15.250
	11. test fluoresens	13.300	10.400	7.800	31.500
	12. periksa slit lamp		13.000	13.000	26.000
	13. test aset/scode	13.000	10.400	15.600	39.000
	14. retinoscope		7.800	5.200	13.000
	15. gonioscope		7.800	5.200	13.000
	16. catrapan/insise	71.500	32.900	130.000	234.400
	17. apaling mata	29.900	7.800	7.800	45.500
	18. Operasi Katarak		Kelompok operasi besar		
	19. Operasi Pterygium		Kelompok operasi sedang		
	20. Operasi Hidroftalm		Kelompok operasi sedang		
	21. Operasi katarak		Kelompok operasi sedang		
	22. Operasi Glaukoma		Kelompok operasi besar		
	23. UGD Mata	71.500	97.500	130.000	299.000
VII	POLIKLINIK KEBIDANAN				
	1. Pasang IUD atau bola IUD	39.000	32.300	61.000	132.300
	2. Baku IUD dengan penyulit	39.000	32.300	123.500	194.800
	3. Kontrol IUD	22.000	26.000	32.000	130.000
	4. Pasang Inplan	65.000	45.300	84.500	194.800
	5. Baku Inplan	65.000	45.300	84.500	194.800
	6. Baku Inplan dengan Penyulit	65.000	65.000	130.000	260.000
	7. Vagina Tracher	15.000	5.000	5.000	25.000
	8. Kontrol Instil	-	10.400	19.500	29.900

	(Dokter)				
	9. Ambil pap smear	22.100	7.800	26.000	55.900
	10. Biopsi Puncta	26.800	9.100	26.000	55.900
	11. USG	10.400	26.000	28.600	65.000
	12. USG + Foto	39.000	26.000	26.000	91.000
	13. Versi Luar	13.000	13.000	104.000	130.000
	14. Katerisasi nasal	19.500	19.500	26.000	65.000
	15. Irrigasi nasal (injeksi)	6.500	5.200	1.200	13.000
	16. Lasikroly/ Inspirado	26.000	19.500	29.000	84.500
	17. Perawatan luka	28.600	9.100	13.300	51.000
	18. Inka Jahitan	7.100	6.300	11.700	25.300
	19. DJJ dengan Doppler	6.500	6.500	13.000	26.000
VIII	POLI KLINIK ANAK				
	1. Irrigasi dengan injeksi	7.800	-	5.200	13.000
	2. Irrigasi tanpa injeksi	1.950	3.900	650	6.500
	3. Perawatan Tali Pusat	2.600	3.900	13.000	19.500
	4. Pemberian obat Oral	-	1.900	2.600	3.900
	5. pemberian obat suppositoria	1.300	1.300	3.900	6.500
IX	POLIKLINIK FISIOTERAPI				
	1. Teknologi super Canggih				
	- Treatment	13.000	195.000	117.000	325.000
	- ICG	13.000	195.000	117.000	325.000
	2. Teknologi Canggih				
	- Sinar Laser	13.000	19.500	26.000	58.500
	- Stimulasi Elektrik	13.000	19.500	26.000	58.500
	- Bed Tindak	13.000	19.500	26.000	58.500
	3. Teknologi Sedang				
	- MWD	13.000	13.000	26.000	52.000
	- SWD	13.000	13.000	26.000	52.000
	- Nebulizer	13.000	13.000	26.000	52.000
	- Ultra sound	13.000	13.000	26.000	52.000
	4. Teknologi Seduhana				
	- Infra Red	6.500	13.000	13.000	32.500
	- Parafin Bas	6.500	13.000	13.000	32.500
	5. Postural Drainage	6.500	13.000	13.000	32.500
	6. Terapi Latihan / Manipulasi	6.500	13.000	13.000	32.500
	7. IR. General	1.300	15.600	29.900	46.800
	8. IR. Lokal	6.500	13.000	13.000	32.500
	9. Traksi	13.000	19.500	26.000	58.000
	10. Kompresion Masase	13.000	13.000	26.000	78.000

X	POLIKLINIK GIZI			
	1. Konsultasi Pasien Rawat Jalan			13.000 13.000
	2. Konsultasi Pasien Rawat Inap :			
	a. Kelas III		13.000	13.000
	b. Kelas II		15.600	15.600
	c. Kelas I		13.000	13.000
	d. Partisan/VIP		19.500	19.500
	PAKET GIZI PERHARI			
	Kls I			
	Varifun	58.500	6.500	13.000 78.000
	DCU			
	Kls II	39.000	6.500	13.000 58.500
	Kls III	32.500	6.500	11.700 50.700
XI	POLIKLINIK VCT			
	1. Konsultasi antar ruangan			65.000 65.000
	2. Konseling HIV			65.000 65.000
	3. Pemeriksaan Media	3.250	3.250	13.000 19.500
	4. Test HIV	74.100	23.400	32.500 130.000
	5. Pemeriksaan Media			100.000
	6. Konsul Dokter Spesialis			100.000
	7. Konsul Ruangan			100.000
XII	POLIKLINIK SYARAF			
	1. EEG			Renalkan Harga Obat dan BHP 280.000
	2. Test Memori/MMSE	50.500	6.500	13.000 70.000
	3. Test Persipasi	50.500	6.500	13.000 70.000
	4. Funduskopi	67.500	13.000	19.500 100.000
	5. Lumbar pungsi	77.500	43.000	49.500 170.000
	6. Pemeriksaan Dasar Perawat		6.500	18.500 25.000
	7. Konsul Dokter Spesialis			100.000
	8. Test Fungsi Lahir Diagnostik	167.500	113.000	119.500 400.000
	9. Injeksi Tendon / Bursa	192.500	114.000	118.500 425.000
	10. Nev	120.000	45.500	134.500 300.000
	11. EMG	120.000	45.500	134.500 300.000
	12. Dry Needle	120.000	45.500	134.500 300.000
	13. Inj. Carpal Syndrome (Manual)	120.000	45.500	84.500 250.000
	14. Inj. De Quervain Syndrome (Manual)	120.000	45.500	84.500 250.000
	15. Inj. Tennis Elbow	120.000	45.500	84.500 250.000

	(manusia)				
16. Inj. Trigger Pain (Manusia)	72.500	33.000	44.500	150.000	
17. Inj. Intex Artikular (Manusia)	220.000	108.000	147.900	475.000	
18. Neum Histerei	320.000	120.500	139.500	600.000	
19. Inj. Fosfite Flantida (Manusia)	120.000	70.500	109.500	300.000	
20. Neum Restorasi	120.000	45.500	84.500	250.000	
21. SSKI ¹	145.000	83.000	122.000	350.000	
Teletonneolaringoscopy (Endoskopi TH)	67.500	13.000	19.500	100.000	
Audiometri	32.500	6.500	11.000	50.000	
Timpanometri	32.500	6.500	11.000	50.000	
Ektirpasi Jaringan Granulasi Telinga	72.500	33.000	44.500	150.000	
Kautik Jaringan Granulasi Telinga dan Hidung	42.500	26.500	16.000	85.000	
Ekstraksi Benda Asing Telinga dan Hidung	30.500	6.500	13.000	70.000	
Ekstraksi Benda Asing Telinga dan Hidung dengan Penyulit	35.500	11.500	13.000	80.000	
Ekstraksi Benda Asing Orolaring	55.500	11.500	13.000	80.000	
Irigasi Telinga 1x	32.500	6.500	11.000	50.000	
Irigasi Telinga 2x	55.500	11.500	13.000	80.000	
Ekstraksi Serumex 1x	32.500	6.500	11.000	40.000	
Ekstraksi Serumex 2x	55.500	11.500	13.000	80.000	
Tampon Telinga 1x	22.500	6.500	11.000	40.000	
Tampon Telinga 2x	55.500	11.500	13.000	80.000	
Insisi Abses Hidung/ Intra Oral	35.500	11.500	13.000	80.000	
Insisi Abses Ekstra Oral	67.500	13.000	29.500	110.000	
Biopsi Hidung, Telinga dan Orolaring	77.500	23.000	29.500	130.000	
Aspirasi / Insisi Pseudokista	35.500	11.500	13.000	80.000	
Miringotomi (pungsi / aspirasi membran temporni)	67.500	13.000	29.500	110.000	
Pungsi Irigasi Sinus Hidung	120.000	43.500	84.500	250.000	

XIII	INSTALASI LABORATORIUM				
	HEMATOLOGI				
	Darah Lengkap Otomatis	25.350	21.125	38.025	84.500
	Darah Rutin	25.350	21.125	38.025	84.500
	Hemoglobin (Hb)	6.240	5.200	9.360	20.800
	Hematokrit (HT)	7.020	5.850	10.530	23.400
	Angka Leukosit	7.605	4.875	8.775	21.255
	Angka Trombosit	6.630	5.525	9.945	22.100
	Angka Eritrosit	6.240	5.200	9.360	20.800
	DIFF Count	6.240	5.200	9.360	20.800
	MCV	5.070	4.225	7.605	16.900
	MCH	5.070	4.225	7.605	16.900
	MCHC	5.070	4.225	7.605	16.900
	LRD	5.850	4.875	8.775	19.500
	Retikulosit	9.750	8.125	14.625	32.500
	Malaria	9.750	8.125	14.625	32.500
	SEI Lili	9.750	8.125	14.625	32.500
	Golongan Darah	9.750	8.125	14.625	32.500
	Dembaran Darah Tepi	29.250	24.375	43.875	97.500
	MIKROBIOLOGI				
	Pengobatan KOH (Jamur)	9.750	8.125	14.625	32.500
	Pengobatan Gram	29.250	24.375	43.875	103.500
	Pengobatan ZH (DTA)	29.250	24.375	43.875	103.500
	Analisa LCS	89.700	74.750	133.900	298.350
	Analisa Asches	89.700	74.750	103.500	298.350
	Analisa Cairan Pleura	89.700	74.750	103.500	298.350
	Analisa Cairan Sinovial	89.700	74.750	103.500	298.350
	Analisa Sperma	29.250	24.375	43.875	97.500
	URINALISA				
	Urine Rutin	15.600	13.000	23.400	52.000
	Urine Lengkap	23.400	19.500	35.100	60.000
	Test Kehamilan	11.700	9.750	17.550	39.000
	Test Narkoba	93.600	78.000	140.400	312.000
	FESES				
	Analisa Feses	23.300	8.775	38.025	72.100
	KIMIA KLINIK				
	ODS	13.650	11.375	20.475	45.500
	ODP	13.650	11.375	20.475	45.500
	ODPP	13.650	11.375	20.475	45.500
	HbA1C	72.150	60.125	108.225	240.500
	Ureum	17.550	14.625	26.325	58.500
	Kreatinin	13.650	11.375	20.475	45.500
	Asam Urat	27.300	22.750	40.950	91.000
	SGOT	19.500	16.250	29.250	65.000
	SGPT	19.500	16.250	29.250	65.000
	Albumin	17.550	14.625	26.325	58.500

	Gliserin	17.500	14.025	26.325	58.500
	Protein Total	15.500	16.900	23.400	55.900
	Albumin Total	15.500	16.900	23.400	55.900
	Albumin Direkt	15.500	16.900	23.400	55.900
	Albumin Indirek	15.500	16.900	23.400	55.900
	Albumin Fosfatase	19.500	16.250	29.250	65.000
	GGT	19.500	16.250	29.250	65.000
	Cholinesterase	19.500	16.250	29.250	65.000
	LH1	19.500	16.250	29.250	65.000
	Kolesterol Total	17.550	14.025	26.325	58.500
	Kolesterol LDL	19.500	16.250	29.250	64.750
	Kolesterol HDL	19.500	16.250	29.250	64.750
	Trigliserida	25.350	21.125	38.025	84.500
	ELEKTROLIT				
	Bekasoin Total	83.850	69.875	125.775	279.500
	Na	29.350	24.375	43.875	78.000
	K	29.250	24.375	43.875	97.500
	Cl	29.250	24.375	43.875	97.500
	Analisa Gas Darah	97.500	81.250	146.250	325.000
	HbA1c Rapid	19.500	16.250	29.250	65.000
	Anti HbA1c Rapid	25.350	21.125	38.025	84.500
	Anti HCV Rapid	35.100	29.250	52.650	117.000
	Anti Dengue IgG/IgM	66.250	56.875	103.375	227.500
	NSI	83.850	69.875	125.775	215.000
	Tubex TF	55.500	46.250	83.250	185.000
	Widal Test	33.150	27.800	49.725	110.500
	Test HIV Rapid	50.700	42.250	76.050	169.000
	Rheumatoid Factor	21.450	17.875	32.175	71.500
	CRP	52.650	43.875	78.975	175.500
	VDRL	25.350	21.125	38.025	84.500
	TPHA	27.300	22.750	40.950	91.000
	Pengambilan Darah Arteri	7.800	6.500	11.700	26.000
	Pengambilan Darah Vena	3.900	3.250	5.850	13.000
	Transamin Test	63.400	52.000	93.600	209.000
	IMUNOLOGI				
	TSR	97.500	81.250	146.250	325.000
	T3 Total	78.000	65.000	117.000	260.000
	T4 Total	78.000	65.000	117.000	260.000
	HbsAg Hbs	78.000	65.000	117.000	260.000
	Anti Hbs	78.000	65.000	117.000	260.000
	Anti Hbc	175.500	146.250	263.250	585.000
	Anti HCV	156.000	130.000	234.000	520.000
	HIV POLIKLINIK GIGI				
	1. Pencabutan gigi susu per gigi				
	a. Topikal	34.700	3.200	9.100	39.000

	6. Injeksi	41.600	6.500	10.400	58.500
	7. Pencahutan gigi tetap per gigi	47.550	5.200	12.300	65.050
	8. Pencahutan gigi tetap per gigi dengan komplikasi ringan	65.000	6.500	26.000	97.500
	9. Pencahutan gigi tetap per gigi dengan komplikasi berat	78.000	13.000	32.500	123.500
	10. Tambah semenlata	43.550	5.850	8.100	58.500
	11. Tambah gigi tetap analgim I	70.850	9.750	16.900	97.500
	12. Tambah gigi tetap analgim II	101.400	10.400	18.200	130.000
	13. Tambah gigi tetap analgim III	76.050	10.400	17.350	104.800
	14. Tambah gigi tetap silikat V	67.600	10.400	19.500	97.500
	15. Perawatan sural kurungan I	44.200	14.100	19.500	78.000
	16. Perawatan sural kontrol	48.100	13.000	16.900	78.000
	17. Kurvasi	30.420	3.380	11.700	45.500
	18. Scaling/Kowdran	48.100	10.400	19.500	78.000
	19. Resepsi/ Blokasi	101.400	9.100	188.500	245.700
	20. Resepsi mandibula	18.200	18.200	48.100	84.500
	21. Perawatan abses	18.200	18.200	22.100	58.500
	22. Incisal abess	50.700	19.500	20.800	91.000
	23. Enterpati	42.250	25.350	29.900	97.500
	24. Gingivectomi ringan/sedang	50.800	29.900	33.800	123.500
	25. Gingivectomi berat	62.400	33.800	33.800	130.000
	26. Alvelectomy ringan/sedang	62.530	33.800	30.420	126.750
	27. Alvelectomy berat	63.050	33.800	59.150	156.000
	28. Odontectomy klas I	71.600	33.800	125.200	240.600
	29. Odontectomy klas II	76.700	33.800	302.800	313.300
	30. Odontectomy klas III	96.200	33.800	253.500	383.500
	31. Tambahan Komposit	57.150	25.350	84.500	167.000
	32. Operculaktomi	43.000	19.500	65.000	127.500
	33. Inshi Abses dengan flap	67.700	36.400	136.000	240.500
XV	HEKAM MUDIK				
	Berat Kurungan Visum				
	1. Visum	6.500	6.500	19.500	32.500
	2. Visum Jernabah	6.500	6.500	19.500	32.500
	3. Status Hawat Inap	7.800	2.000	2.000	13.000
	4. Status Berat Jalan	3.900	-	2.000	6.500

	Kortu Kamfangan Berobat	6.500	3.250	3.250	13.000
	Buat Katering				
	- Kemakan	5.200	7.800	13.000	36.000
	- Sekel	5.200	7.800	13.000	36.000
	- Dirawat / Ngirap	5.200	7.800	13.000	36.000
	- Cekat	5.200	7.800	13.000	36.000
	- Anusana	5.200	7.800	13.000	36.000
XVI	PEMULABAHAN JENAZAH				
	1. Penyimpangan Dingin	42.900	78.000	41.000	161.900
	2. Penyimpangan tidak dingin	21.450	52.000	26.000	99.450
	3. Penyimpangan sementara (kurang dari 12 jam)	14.300	23.400	19.500	56.900
	4. Memadikam	20.000	19.500	52.000	91.500
	5. Mengapari Jenazah	357.000	16.500	52.000	425.500
	5. Tindakan reposisi automi / jahit	14.300	7.150	14.300	35.750
	6. Tindakan reposisi automi/memambuh organ yang putus/putus	401.700	42.250	92.950	536.900
	7. Pengawetan jenazah dengan formalin cair	357.500	93.950	143.000	594.450
XVII	POLI DOT				
	1. Pemeriksaan Medis				100.000
	2. Konsul Dokter Spesialis				100.000
	3. Baca Hasil TCM				140.000
	4. Baca Hasil BTA				75.000
XVIII	Poli Geriatri / LANSIA				
	1. Pemeriksaan Medis				100.000
	2. Konsul Dokter Spesialis				100.000
	3. Pemeriksaan Dasar				40.000
	4. Pengkajian Partipurna Pasien Geriatri (PPG)				200.000
	5. Pemeriksaan EKG				60.000
	6. Pemeriksaan EKG Oleh Sp.PD				100.000
	7. Ekokardiografi oleh Sp.PD				460.000
	8. Spirometri				330.000
	9. Spirometri + Bronkodilator				350.000
	10. Nebulizer				325.000
	11. Skin Prick Test Oleh Sp.PD				400.000

	12. Mantoux Test				370.000
	13. Injeksi Vaksin Dewasa				375.000
	14. Injeksi Intra Artikular I Sendi Lutut dengan Steroid				700.000
	15. Injeksi Intra Artikular I Sendi Lutut dengan Hyaluronat (Hyalgan I)				1.290.000
	16. Hyaluronat (Humarone)				850.000
	17. Injeksi Intra Artikular I Sendi Bahu				800.000
	18. Pemeriksaan Dokter Spesialis				100.000
	19. Pemeriksaan Dasar				25.000
	20. Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P30)				200.000
	21. Nebulizer				275.000
	22. Beca EKO				260.000
XIX	INSTALASI RADIOLOGI				
	23. Injeksi Intraartikular Sendi Lutut				800.000
	1. Dental			Tetap	70.000
	2. Panoramic			Tarif naik karena era digital, teloradiologi sarana yang digunakan bertambah, bahan habis pakai bertambah, jasa sarana dan maintenance meningkat	150.000
	3. Cranium Ap/Lat				150.000
	4. Cervical Ap/Lat				150.000
	5. Clavicula				150.000
	6. Shoulder Joint				130.000
	7. Thorak				150.000

8. Thorak Ap/Lat			150.000
9. Hns			150.000
10. Abdomen 3 Posial			300.000
11. Pelvis			150.000
12. Vertebrae Thorakal Ap/Lat			150.000
13. Vertebrae Lumbal Ap/Lat			150.000
14. Lumbal Sacral Ap/Lat			150.000
15. Coccygus Ap/Lat			150.000
16. Humerus Ap/Lat			150.000
17. Elbow Joint Ap/Lat			150.000
18. Antelrachi Ap/Lat			150.000
20. Wrist Joint Ap/Lat			150.000
21. Maxilla Ap/Obluque			150.000
22. Femur Ap/Lat			150.000
23. Gemr Ap/Lat			150.000
24. Cruris Ap/Lat			150.000
25. Ankle Joint Ap/Lat			150.000
26. Calcaneus Ap/Lat			150.000
27. Pedis Ap/Obluque			250.000
28. Ung			250.000
29. Boo Iep			500.000
30. Colon in Loop			300.000
31. Cystography			300.000
32. Fistulography			300.000
33. Hag			300.000
34. Omd			750.000
35. Ct Scan Non Kontras	-		-
36. Cranium AP + Lat	250.000		
37. Cranium Lateral	150.000		
38. Cranium AP+LAT	250.000		
39. Mandibula Lateral	150.000		
40. Mastoid Lateral	150.000		
43. Thorak AP+LAT	250.000		
44. Shoulder	150.000		
45. Abdomen	150.000		
46. Abdomen 2 Posial	250.000		
47. SACRUM	150.000		
48. Baby Gram	250.000		
49. BFN	250.000		
50. Mastoid Bilateral	250.000		
51. Mandibula Bilateral	250.000		
52. Tempora Mandibular Joint	250.000		
53. Vert.Cervical	150.000		
54. Vert.Cervical AP+LAT	250.000		

tarif baru,
tidak
termasuk
media
kontras
tidak

55. Vert. Cervical AP+LAT+OBL		300.000	
56. Vert. Thoracal		150.000	
57. Vert. Thoracal AP+LAT		250.000	
58. Vert. Thoracal AP+LAT+OBL		300.000	
59. Vert. Lumbal		150.000	
60. Vert. Lumbal AP+LAT		250.000	
61. Vert. Lumbal AP+LAT+OBL		300.000	
62. Vert. Lumbo Sacral		150.000	
63. Vert. Lumbo Sacral AP+LAT		250.000	
64. Vert. Lumbo Sacral AP+LAT+OBL		300.000	
65. Coccygeus		150.000	
66. Coccygeus AP+LAT		250.000	
67. Humerus AP+LAT		250.000	
68. Elbow Joint AP+LAT		250.000	
69. Antebrachii AP+LAT		250.000	
70. Wrist Joint AP+LAT		250.000	
71. Manus PA+OBLIQUE		250.000	
72. Femur AP+LAT		250.000	
73. Genu AP+LAT		250.000	
74. Cruris AP+LAT		250.000	
75. Ankle Joint AP+LAT		250.000	
76. Pedis AP+LAT		250.000	
77. Calcaneus AP+LAT		250.000	
78. USG Transcranial		250.000	
79. USG Thyroid		250.000	
80. USG Coll		200.000	
81. USG Mammar		250.000	
82. USG Thyma		200.000	
83. USG Upper Abdomen		200.000	
84. USG Lower Abdomen		200.000	
85. USG Abdomen		400.000	
86. USG Ginekologi		200.000	
87. USG Scrotum		250.000	
88. USG Musculoskeletal		250.000	
89. USG Vascular Doppler Per 1 Regio		250.000	
90. Ct Scan Kepala Non kontras		1.000.000	
91. Colon Inkoop		600.000	
92. OMD		350.000	

73. Ieriography	350.000	
74. Naskography	350.000	
75. Cholecystography	350.000	
76. Barium Follow Through	600.000	
77. Cystography	350.000	
78. Uterinocystography	550.000	
79. Uterinocystography bipolar	600.000	
80. Urethography	300.000	
81. Fistulography	350.000	
ISG	450.000	
83. CT Scan SPN	1.000.000	
84. CT Scan Coll	1.000.000	
85. CT Scan Thorax	1.200.000	
86. CT Scan Abdomen	1.400.000	
87. CT Scan Kepala DG Kontras	1.600.000	
88. CT Scan SPN DG Kontras	1.600.000	
89. CT Scan Coll DG Kontras	1.600.000	
90. CT Scan Thorax DG Kontras	1.800.000	
91. CT Scan Abdomen DG Kontras	2.000.000	
92. MRI Brain	1.500.000	Persiapan untuk rencana jenis pemeriksaan an dengan modalitas baru 3 tahun kedepan. Tidak termasuk media kontras.
93. MRI Vertebrae Cervikal	1.500.000	
94. IR Vertebrae Thorakal	1.500.000	
95. MRI Vertebrae Lumbal	1.500.000	
96. MRI Coll/Leher	1.500.000	
97. MRI Payudara	1.500.000	
98. MRI Kuce Joint	1.500.000	
99. MRI Humerus	1.500.000	
100. MRI Antebrachii	1.500.000	
101. MRI Manus	1.500.000	
102. MRI Femur	1.500.000	
103. MRI Cruris	1.500.000	
104. MRI Pedis	1.500.000	
105. MRI Thorax	1.750.000	
106. MRI Abdomen	1.850.000	
107. MRI Brain Dg Kontras	2.000.000	
108. MRI Vert.Cervikal Dg Kontras	2.000.000	
109. MRI Vert.Thorakal	2.000.000	

	Dg Kontras		
110.	MRI Vert.Lumbal Dg Kontras	2.000.000	
111.	MRI Culi/leher Dg Kontras	2.000.000	
112.	MRI Punggung Dg Kontras	2.000.000	
113.	MRI Kover Janti Dg Kontras	2.000.000	
114.	MRI Humerus Dg Kontras	2.000.000	
115.	MRI Anstrach Dg Kontras	2.000.000	
116.	MRI Manus Dg Kontras	2.000.000	
117.	MRI Femur Dg Kontras	2.000.000	
118.	MRI Cruris Dg Kontras	2.000.000	
119.	MRI Pedis Dg Kontras	2.000.000	
120.	MRI Thorax Dg Kontras	2.200.000	
121.	MRI Abdomen Dg Kontras	2.350.000	
	RADIODIAGNOSTIK / RADIOLOGI		
	LOW EXPOSURE	100.000	
	Thorax Anak (0-10 tahun)	100.000	
	Mandibula (1 Posisi)	100.000	
	Orbita AP/PA	100.000	
	Ose Nasal AP	100.000	
	Rhese (Foramen Opticum)	100.000	
	Sella Turcica	100.000	
	MID EXPOSURE		
	Claviculla AP	110.000	
	Shoulder	110.000	
	Prog. Leg Position Anak	110.000	
	Pelvis (Anak)	110.000	
	Cranium AP/PA	110.000	
	Cranium Lateral	110.000	
	Thorax AP/PA (11-15 tahun)	110.000	
	Waters	110.000	
	2X EXPOSED (1 FILM)		
	Ankle AP+LAT	140.000	

Persiapan untuk rencana jenis pemeriksaan dengan modalitas baru 3 tahun kedepan. Tidak termasuk media kontras.

Pelvis AP+OBL	140.000		
Elbow Joint AP+LAT	140.000		
Manus AP+OBL	140.000		
Wrist Joint AP+LAT	140.000		
Caisernius LAT + Tringensial	140.000		
Genu AP+LAT	140.000		
Hip Joint AP+LAT	140.000		
Scapula Bilateral	140.000		
Shoulder EXO + Endo	140.000		
Vert Cervical AP+LAT	140.000		
Vert LSC AP+ LAT (Anak)	140.000		
Vert Lumbalis AP + LAT (Anak)	140.000		
Vert Coccygeus (Anak)	140.000		
HIGH EXPOSURE			
Abdomen LLD/RDL	120.000		
Abdomen AP	120.000		
Pelvis AP (Dewasa)	120.000		
Pelvis LAT (Dewasa)	120.000		
Thorax AP /PA (Dewasa)	120.000		
Thorax Laterl (Dewasa)	120.000		
Thorax LLD/RDL	120.000		
Thorax Lordotic	120.000		
2X EXPOSED (1 FILM)			
Cruris AP/LAT	160.000		
Femur AP/LAT	160.000		
2X EXPOSED (2 FILM)			
Pelvis AP LAT (Anak)	160.000		
Thorax AP/LAT (Anak)	160.000		
Abdomen @ Posial (AP+LLD)	200.000		
Thorax 2 posial (AP/PA+LAT/Lordotic)	200.000		
Vert.LSC AP+LAT	200.000		
Vert Toracalis AP+PA	200.000		
Vert Lumbalis AP+PA	200.000		
Vert. Coccygeus AP+PA	200.000		
4X EXPOSED (2 FILM)			
Elbow Joint Bilateral	200.000		

Calcaneus Bilateral	200.000		
Genu Bilateral	200.000		
Humerus Bilateral	200.000		
Menus Bilateral	200.000		
Pedis Bilateral	200.000		
Scapula Bilateral	200.000		
Shoulder EXO + Endo Bilateral	200.000		
Wrist Joint Bilateral	200.000		
Cruris Bilateral TMJ	200.000		
TMJ	240.000		
Vert Cervical AP+PA+RPO+LPO	240.000		
Femur Bilateral	240.000		
3X EXPOSED (3 FILM)			
Abdomen 3 posisi (AP+LLD+Semi Erect)	300.000		
MEMAKAI KONTRAS			
IVP	1.200.000		
IVP Double Kontras	1.350.000		
Cystografi	1.000.000		
Urethrografi	900.000		
HSG	700.000		
Colon In Loop	1.050.000		
Appendicogram	600.000		
Oesophagography	550.000		
USG			
USG Lower Abdomen	400.000		
USG Upper Abdomen	425.000		
USG Lower + Upper Abdomen	575.000		
USG Kandungan	400.000		
USG Thyroid	400.000		
USG Doppler Kepala Bayi	400.000		
USG Mammae	400.000		
USG Testis	515.000		
CT-Scan Kepala Non Kontras	537.500		
CT-Scan Kepala Dengan Kontras	1.155.000		
CT-Scan Abdomen Bawah Non Kontras	757.500		
CT-Scan Abdomen Bawah Dengan Kontras	1.430.100		

CT-Scan Abdomen Atas Non Kontras	757.500		
CT-Scan Abdomen Atas Dengan Kontras	1.430.100		
CT-Scan Abdomen Atas Bawah Non Kontras	917.500		
CT-Scan Abdomen Atas Bawah Dengan Kontras	1.650.100		
CT-Scan Nasofaring (SPN) Non Kontras	557.500		
CT-Scan Nasofaring (SPN) Dengan Kontras	1.115.100		
CT-Scan Mata Non Kontras	557.500		
CT-Scan Mata Dengan Kontras	1.155.100		
CT-Scan Thyroid /Leher Non Kontras	557.500		
CT-Scan Thyroid /Leher Dengan Kontras	1.155.100		
CT-Scan Pelvis Non Kontras	757.500		
CT-Scan Pelvis Dengan Kontras	1.430.100		
CT-Scan Ekstremitas Non Kontras	757.500		
CT-Scan Ekstremitas Dengan Kontras	1.430.100		
CT-Scan Thorax Non Kontras	757.500		
CT- Scan Thorax Dengan Kontras	1.430.100		
CT- Scan Thorax Dengan Kontras Kondisi Khusus	1.545.100		
CT- Scan Abdomen Atas Dengan Kontras Kondisi Khusus	1.545.100		
CT- Scan Abdomen Bawah Dengan Kontras Kondisi Khusus	1.545.100		
CT- Scan Abdomen Atas Bawah Dengan Kontras Kondisi Khusus	1.725.100		
CT- Scan Pelvis Dengan Kontras Kondisi Khusus	1.545.100		

	CT-Brain Elektrenifin Dengan Rumus Konsil Kelas		1.725.100		
XX	TINDAKAN POLIKLINIK JIWA				
	1. Pemeriksaan Dasar		10.000	30.000	40.000
	2. Konsultasi rumit jalan		20.000	80.000	100.000
	3. Konsultasi rawat inap		20.000	80.000	100.000
	4. Konsultasi ICU/ICCU		20.000	80.000	100.000
	5. Visit ruang rawat inap VIP (termasuk pasien Rawat Bersama)		25.000	150.000	175.000
	6. Visit ruang rawat inap Kelas 1 (termasuk rawat inap Bersama)		25.000	100.000	125.000
	7. Visit ruang rawat inap kelas 2 (termasuk rawat inap Bersama)		20.000	80.000	100.000
	8. Visit ruang rawat inap kelas 3 (termasuk rawat inap Bersama)		15.000	60.000	75.000
	9. Konsultasi via telepon/wa			75.000	75.000
	10. Konsultasi luar jam kerja			150.000	150.000
	11. Layanan homecare atau kunjungan rumah pasien jiwa oleh dokter	10.000		140.000	150.000
	12. Layanan homecare oleh perawat	5.000		45.000	50.000
	13. Pemeriksaan syarat masuk sekolah untuk anak, IQ atau tes minat bakat	10.000		140.000	150.000
	14. Asesmen dan pemeriksaan untuk promosi jabatan dan pejabat daerah/pejabat pemerintahan	50.000	100.000	850.000	1.000.000
	15. Pemeriksaan dan surat sehat rohani/mental menggunakan MMPI	15.000	35.000	200.000	250.000
	16. Pemeriksaan dan surat sehat rohani/mental kelas (serifhand)	5.000	25.000	100.000	125.000
17. Pemeriksaan pezunjang psikiatri/	5.000	25.000	100.000	125.000	

	penderingi lain				
18.	Evaluasi status psikiatri (rawat inap dan rawat jalan)	5.000	15.000	80.000	100.000
19.	Pemeriksaan dan surat keterangan bebas narkoba	5.000	10.000	70.000	85.000
20.	Terapi perilaku atau cognitive behavior therapy per sesi (rawat inap dan rawat jalan)	6.000	20.000	120.000	146.000
21.	Intervensi kondisi akut/ gawat darurat	0	20.000	180.000	200.000
22.	Observasi/ restrain	5.000	10.000	50.000	65.000
23.	Injeksi	5.000	5.000	15.000	25.000
23.	Psikoterapi suportif/ psikoedukasi singkat per sesi (rawat inap dan rawat jalan)	5.000	15.000	80.000	100.000
24.	Family therapy/ psikoedukasi keluarga per sesi (rawat inap dan rawat jalan)	5.000	15.000	130.000	150.000
25.	Assessment dan pemeriksaan psikiatri	10.000	20.000	220.000	250.000
26.	Konseling ketergantungan zat/ alkohol per sesi (rawat inap dan rawat jalan)	5.000	15.000	80.000	100.000
27.	Konseling lainnya per sesi (rawat inap dan rawat jalan)	5.000	15.000	80.000	100.000
28.	Hipnoterapi per sesi (rawat inap dan rawat jalan)	5.000	25.000	170.000	200.000
29.	Psikoanalisis/ psikoterapi psiodinamik per sesi	5.000	25.000	170.000	200.000
30.	Psychiatric drugs therapy (rawat inap dan rawat jalan)	5.000	15.000	30.000	50.000
31.	Psikoterapi individu pada anak dan	5.000	10.000	45.000	60.000

	remaja per sesi (rawat inap dan rawat jalan)				
	32. Pemeriksaan pada kasus Unit Pelayanan Keperawatan Terpadu (UPKT)	5.000	15.000	80.000	000.000
	33. Visum et repertum psikiatrikum rawat jalan (pemeriksaan oleh 2 psikiater + perawat MAMI)	10.000	15.000	125.000	000.000
	34. Pendampingan psikiatris pada korban	30.000	50.000	000.000	000.000
	35. Saksi ahli	5.000	15.000	100.000	120.000
	36. Pelaksanaan keluarga pada pasien rawat inap oleh perawat	10.000	40.000	700.000	750.000
	37. Terapi modalitas mandiri oleh perawat	2.500	5.000	22.000	30.000
	38. Tindakan keperawatan individu (pemeriksaan dasar) pada pasien rawat inap	5.000	5.000	30.000	40.000
	39. Tindakan aktivitas kelompok pada pasien rawat inap oleh perawat	5.000	5.000	30.000	40.000
	40. Psikoterapi individu pada anak dan remaja per sesi (rawat inap dan rawat jalan)	2.500	5.000	22.000	30.000
XXI	POLI SITOLOGI				
	Sitologi pap smear				
	1. Pap smear Konvensional dengan tindakan	50.000	150.000	750.000	900.000
	2. Pap smear massal non RPJS	50.000	50.000	100.000	200.000
	3. Pap smear non-Konvensional/liquid base	50.000	150.000	200.000	400.000
	4. Sitologi FNAB/FNAC-	50.000	150.000	850.000	1.000.000
	Tarif Histopatologi				
	5. Jaringan Kecil	50.000	150.000	600.000	800.000

	6. Jaringan Bedang	50.000	150.000	600.000	1.000.000
	7. Jaringan linear	50.000	150.000	1.200.000	1.300.000
XXII	POLI PARI				
	1. Spirometri	42.000	37.500	180.000	360.000
	2. Terapi Inhalasi	52.000	27.500	175.000	255.000
	3. Pungsi Pleura	165.000	100.800	425.000	690.000
	4. Pungsi Pleura Percobaan	25.000	22.500	125.500	173.000
	5. Torakospi	870.000	337.000	1.710.000	2.917.000
	6. USG Thoraks	152.000	81.000	360.000	493.000
	7. Biopsi paru-paru	100.000	64.000	425.000	589.000
	8. Biopsi Pleural	87.000	52.000	630.000	789.000
	9. Water Sealed Drainage	314.000	110.000	950.000	1.374.000
	10. Pigtail (Chesttube Insertion)	314.000	110.000	950.000	1.374.000
	11. Cabut selang Wat/Pigtail	60.000	36.000	250.000	346.000
	12. Irigasi Pleura	200.000	200.000	812.000	1.312.000
	13. Transthoracic Needle Aspiration (TTNA)	330.000	110.000	675.000	1.115.000
	14. Bronkospi	350.000	220.000	850.000	1.420.000
	15. Bronkospi dengan Sikate	350.000	220.000	850.000	1.420.000
	16. Bronkospi + Elektrik bend ping	651.000	251.000	1.100.000	2.002.000
	17. Bronkospi + Toilette	350.000	220.000	850.000	1.420.000
	18. Postural Drainage	131.000	80.000	325.000	556.000
	19. Bukas jahitan	8.000	6.000	5.000	20.000
	20. Perawatan luka	29.000	9.000	30.000	68.000
XXIII	PELAYANAN POLIKLINIK JANTUNG				
	1. Resusitasi dgn Defibrilasi	8.000	250.000	172.000	430.000
	2. Echokardiografi	5.000	302.000	305.000	513.000
	3. Echokardiografi Emergensi	5.000	355.000	340.000	605.000
	4. Echokardiografi duplexcolor	6.000	390.000	264.000	660.000
	5. EKG	5.000	43.000	32.000	80.000
	6. Holter Monitoring	8.000	460.000	312.000	780.000
	7. Tindakan Trombolitik	8.000	316.000	216.000	540.000
	8. Pemasangan Cardiac monitor	-	22.000	14.000	37.000
	9. Pembacaan EKG	-	21.000	14.000	350.000
	10. Sewastasi	5.000	124.000	85.000	216.000
	11. Treatmen	10.000	320.000	224.000	560.000
	12. Stress Echo	10.000	512.000	348.000	870.000

	Dobutamin				
	13. Cerebral Duplex Doppler	10.000	350.000	240.000	600.000
	14. Perimetri TCC	10.000	530.000	360.000	900.000
	15. Vasokuler Doppler Tunggal	10.000	350.000	240.000	600.000
	16. Vasokuler Doppler Tunggal	20.000	640.000	440.000	1.100.000
	17. Cek permanen Face Maker	10.000	350.000	240.000	600.000
XXIV	POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN				
	1. Kemede ekstraksi <2	5.000	31.000	24.000	60.000
	2. Kemede Ekstraksi >3	10.000	44.000	36.000	90.000
	3. Bedah Beku <2	5.000	31.000	24.000	60.000
	4. Bedah Beku >3	10.000	44.000	36.000	90.000
	5. Insisi Abses Barokel	10.000	98.000	72.000	180.000
	6. Electro coagulasi Veruca Vulgaris	10.000	86.000	64.000	160.000
	7. Injeksi Kalsid/Kanacort/IC	5.000	51.000	37.000	93.000
	8. Chemical Peeling dengan GA	10.000	174.000	123.000	308.000
	9. Chemical Peeling denganPSA	10.000	101.500	74.000	185.000
	10. Dermabrasi/microdermabrasi	10.000	153.000	109.000	273.000
	11. Ultraplast	5.000	100.000	70.000	176.000
	12. elektro couter : seborrök keratosis Kecil	5.000	53.000	38.000	97.000
	13. elektro couter : seborrök keratosis sedang	10.000	90.000	66.000	167.000
	14. elektro couter : seborrök keratosis besar	10.000	148.000	105.000	264.000
	15. elektro couter : skin tag Kecil	5.000	53.000	38.000	97.000
	16. elektro couter : skin tag Sedang	10.000	90.000	66.000	167.000
	17. elektro couter : skin tag Besar	10.000	148.000	105.000	264.000
	18. elektro couter : kondyloma Akuminata Kecil	5.000	95.000	66.000	167.000
	19. elektro couter : kondyloma Akuminata sedang	10.000	148.000	105.000	264.000
	20. elektro couter : kondyloma Akuminata Besar	10.000	254.000	176.000	440.000
	21. Emuklesi	5.000	38.000	28.000	70.000

	22. exsisi Non wajah	10.000	200.000	144.000	260.000
	23. Pembedahan	10.000	90.000	66.000	167.000
	24. Test Hormon Hansen	5.000	14.000	12.000	32.000
	25. Uji Chlorid spray	5.000	43.000	32.000	80.000
	26. Insidensi Hapsel	10.000	132.000	95.000	238.000
	27. Kerekan Kulit, kuku, Rambut	5.000	14.000	13.000	33.000
	28. Kultur	5.000	38.000	29.000	73.000
	29. Kurentasi Kulit	5.000	38.000	28.000	70.000
	30. Patch Biopsi	5.000	138.000	95.000	238.000
	31. Kadision	5.000	95.000	66.000	167.000
	32. rekonstruksi kulit	10.000	254.000	179.000	440.000
	33. Biopsi parut	5.000	88.000	61.000	154.000
	34. Solarium / photo therapy	5.000	11.000	11.200	28.000
	35. swab : Uretra	5.000	18.000	15.000	39.000
	36. swab : vagina, cervix, anus	5.000	18.000	15.000	39.000
	37. swab disard lesi	5.000	18.400	15.000	39.000
	38. Test alergi tusuk	5.000	87.000	62.000	155.000
	39. Test Alergi Tempel	5.000	138.000	88.000	220.000
	40. Test tempel / patch test standar	10.000	174.800	123.000	308.000
	41. Test tempel standar kosmetik	10.000	174.000	123.000	308.000
	42. Trichlor acetic acid	5.000	32.000	24.000	62.000
XXV	POLEKLINIK UROLOGI				
	1. Konsultasi dokter spesialis	-	-	50.000	50.000
	2. Ekstraksi batu uretra anterior/ Bughnall	10.000	224.000	156.000	390.000
	3. Pemasng Foley kateter dengan penyulih	5.000	45.000	100.000	150.000
	4. Pemasng kateter logam	5.000	79.000	56.000	140.000
	5. Tindakan Blast Pielz/ Cystostomi	10.000	575.000	390.000	975.000
	6. Tindakan Blast Punctis	10.000	224.000	156.000	390.000
	7. Lepas kateter dengan Penyulih	10.000	98.000	72.000	180.000
	8. Pemeriksaan Uroflowmetri	10.000	110.000	80.000	200.000
	9. Tindakan FSWL	50.000	4.630.000	3.120.000	7.800.000
XXVI	Sewa Mobil Ambulans				
	A. Tarif Dalam Kota	1.200.000	775.000	900.000	94.000
	B. Tarif Luar Kota	Tarif Dalam Kota ditambah Rp. 20.000 per kilometer PP untuk pasien menggunakan asuransi, sedangkan tarif Rp. 30.000 per kilometer PP untuk pasien			

		umum.
		Untuk Jasa Supir luar Kota diberikan 15% dari tarif.
		Untuk luar Kota penyewa yang membutuhkan perawat dikenakan penambahan biaya sebesar 15% dari tarif.
		Sedangkan untuk BBM Pertamina Rp. 17.000 per Liter mengikuti harga tarif naik - turun Nasional. Tarif diatas diluar Tarif Penyeberangan dan Tarif TOL.



	1-5 TH	13,000	6,000	26,000	39,000	52,000	58,000	40,000	58,000	71,000	77,000
4.	Placing infra < 1 TH	13,000	6,000	32,000	45,000	58,000	65,000	51,000	64,000	77,000	84,000
5.	Placing Katcher	28,000	6,000	13,000	19,000	26,000	32,000	58,000	64,000	72,000	77,000
6.	Placing NGT 0-5 TH	13,000	6,000	32,000	39,000	52,000	58,000	51,000	64,000	71,000	83,000
7.	Placing NGT > 5 TH	13,000	6,000	32,000	39,000	45,000	50,000	51,000	58,000	64,000	77,000
8.	Placing ETT 0-5 TH	13,000	6,000	97,000	104,000	106,000	108,000	116,000	122,000	125,000	127,000
9.	Placing ETT > 5 TH	13,000	6,000	84,000	91,000	93,000	95,000	103,000	110,000	112,000	114,000
10.	Section	32,000	6,000	13,000	13,000	13,000	13,000	51,000	51,000	51,000	51,000
11.	Reinforced	19,000	6,000	26,000	32,000	39,000	45,000	51,000	57,000	64,000	70,000
12.	Micromodular panel	13,000	6,000	9,000	13,000	16,000	19,000	28,000	32,000	35,000	39,000
13.	Konkrit armer Baidan	-	-	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000
14.	Reinforced RBL	19,000	6,000	39,000	39,000	39,000	39,000	84,000	84,000	84,000	84,000
16.	Revisions tubular/ arni hybrid	28,000	10,000	13,000	19,000	26,000	32,000	67,000	76,000	84,000	92,000
17.	Chakra/ save men	19,000	13,000	19,000	26,000	32,000	39,000	67,000	76,000	84,000	92,000
18.	Motor panel/ panel	19,000	13,000	13,000	19,000	26,000	32,000	39,000	67,000	76,000	84,000
19.	trial/ shree	67,000	16,000	39,000	50,000	59,000	67,000	152,000	175,000	186,000	197,000

XCVIII. TINDAKAN KAMAR BERSALIN

No	JENIS PELAYANAN	BAJAN HABIS PAKAI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN						TOTAL BUAVA		
				KLAS III (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS I (Rp)	PAVIL (Rp)	KLAS III (Rp)	KLAS II (Rp)	KLAS I (Rp)	PAVIL (Rp)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.	Mamual Pacemta	135,000	118,000	299,000	338,000	422,000	507,000	552,000	591,000	676,000	000,000	
3.	Operasional Perumahan	65,000	33,000	42,000	50,000	58,000	67,000	141,000	149,000	157,000	166,000	
4.	Perumahan (rental)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DOAFTER	156,000	126,000	169,000	219,000	253,000	307,000	451,000	501,000	535,000	789,000	
	BIDAN	156,000	126,000	84,000	090,000	127,000	253,000	366,000	392,000	409,000	535,000	
5.	Perumahan dengan peralatan dengan manual aid	169,000	219,000	299,000	338,000	422,000	507,000	000,000	726,000	811,000	805,000	
6.	Perkus berambut	245,000	304,000	299,000	422,000	465,000	676,000	848,000	972,000	1,015,000	1,000,000	
7.	Vacuum ekstraksi/force p ekstraksi	945,000	304,000	299,000	422,000	465,000	676,000	848,000	972,000	1,015,000	1,000,000	
8.	Konvensional Rapur Vagina	169,000	304,000	299,000	422,000	465,000	676,000	772,000	895,000	938,000	1,149,000	
9.	Demansi 1	101,000	50,000	42,000	50,000	59,000	67,000	196,000	204,000	213,000	221,000	

10.	Rapport Vagras Derslag II	101.000	52.000	42.000	59.000	67.000	84.000	196.000	213.000	221.000	237.000
	Rapport Vagras Derslag III	169.000	52.000	50.000	67.000	64.000	101.000	271.000	268.000	305.000	322.000
	Perbilan I Rapport Total I	169.000	52.000	50.000	101.000	143.000	185.000	271.000	322.000	364.000	406.000
	Sirekase sirek-dula	117.000	55.000	59.000	67.000	75.000	93.000	241.000	249.000	258.000	275.000
13.	Verol dalaas	67.000	33.000	59.000	42.000	59.000	93.000	161.000	144.000	161.000	195.000
14.	Perontakaan inspektulo	26.000	33.000	9.000	13.000	16.000	25.000	68.000	70.000	75.000	84.000
15.	Vagras toucher	26.000	9.000	9.000	10.000	11.000	13.000	44.000	45.000	46.000	48.000
16.	Pasang Lactinaca	253.000	16.000	16.000	26.000	33.000	41.000	285.000	295.000	302.000	310.000
17.	Oral	-	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	3.000	4.000	5.000	6.000
18.	Mohtakas Divil		10.000	60.000	70.000	80.000	90.000	70.000	80.000	90.000	100.000
19.	Pembelian Obat Recept/Vagras		1.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	6.000	7.000	8.000
	Observasi In Take dan output dalam 24 jam		10.000	80.000	90.000	100.000	110.000	90.000	100.000	110.000	120.000
20.	Pemasakan Lujas Q2	25.000	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	45.000	55.000	65.000	85.000
22.	DAL (Dokter)	5.000	5.000	40.000	45.000	50.000	55.000	50.000	55.000	60.000	65.000
23.	Ricin Test	5.000	7.000	10.000	15.000	20.000	25.000	20.000	25.000	30.000	35.000

24	Mandi dan Bayi	80.000	25.000	75.000	100.000	125.000	150.000	150.000	175.000	200.000	225.000
25	Asn Dismal	2.000		2.000	3.000	4.000	5.000	4.000	5.000	6.000	7.000
26	Asn perput sistem air ON		10.000	40.000	50.000	60.000	70.000	50.000	60.000	70.000	80.000
27	Brosur Car Perawatan Pusat		10.000	20.000	70.000	80.000	90.000	100.000	100.000	110.000	120.000
28	Paket Zrenku Pusat		10.000	10.000	30.000	30.000	40.000	45.000	50.000	50.000	65.000
29	Oni Naka Perawatan Luda		30.000		50.000	60.000	70.000	80.000	100.000	110.000	120.000
30	Perawatan Pusat Oni		30.000	20.000	70.000	80.000	90.000	100.000	120.000	140.000	150.000
31	Asn			60.000	75.000	100.000	100.000	60.000	75.000	100.000	120.000

XON TINDAKAN DI SALUR OPERASI

No	JENIS PELAYANAN	BAHAN HAIR PAKAI	JASA SAPAKA	JASA PELAYANAN					TOTAL BIAYA				
				KLAS III	KLAS II	KLAS I	PAVIL	KLAS III	KLAS II	KLAS I	PAVIL		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		
1	Operasi Sewa	3.511,00	422,000	603,000	843,000	920,000	1.090,000	2.780,000	2.875,000	2.415,000	3.120,000		

	Paket Anastesi II	000,000																	
2.	Operasi Besar	1,000,000	448,000	1,098,00	0	1,183,00	0	1,267,000	1,352,000	4,000,000	4,504,000	4,589,000	4,673,00	0					
	Paket Anastesi III	1,183,000																	
	Operasi besar (Khusus)	2,197,000	578,000	1,436,00	0	1,521,00	0	1,605,000	1,690,000	5,733,000	5,817,000	5,902,000	5,986,00	0					
3.	Paket Anastesi IV	1,521,000																	
<p>Terdapat Cito Diluar Jam Kerja + 15 % Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan : Operator : 50% Anastesi : 1/3 operator Tambah Jasa Pelayanan : Konsul Dokter Anak : 1/3 Operator Operasi bersama : 1/3 Operator</p>																			

XOX. TINDAKAN DI RUANG HAEMODIALISA

No	JENIS PELAYANAN	BIAYAN HABIS PAKAI	JASA SAKAWA	JASA PELAYANAN		TOTAL BIAYA	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Haemodialisa	845,000	60,000		70,000		975,000

XXXI TINDAKAN DI RUANG INTENSIVE CARE UNIT (ICU)/ NICU						
No	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN		TOTAL BIAYA
				Rpp	(Rpp)	(Rpp)
1.	Status Baru	3	4	5	6	11.000
		9.000		2.000		
2.	Tarif ruangan per hari Untuk pasien yang tidak sempat dirawat di ruangan tarif dimasukkan kelas II		2X TARIF RUANGKAR VIP			2X TARIF RUANGKAR VIP
3.	Visite Dokter			78.000		78.000
4.	Visite dokter ahli cito konsuil diluar Jam kerja Visite dokter jagga cito konsuil Diluar Jam kerja			97.000		97.000
5.	Monitor EKG per hari	19.000		39.000	32.000	91.000
6.	Monitor pasien gawat			14.000	21.000	45.000
7.	Pemasakan Obatigen	000/bur		260	260	000
8.	Pemeriksaan Laboratorium			Sesuai tarif di Instalasi Laboratorium.		
9.	Pemeriksaan Radiologi			Sesuai tarif di Instalasi Radiologi.		
10.	Infusya	2.000	3.000			6.000
11.	Asuhan Keperawatan		65.000			65.000
12.	Semua tindakan non operasi dan khusus ditambahkan VIP					

XXXII. PAKET ICU / NICU					
PEMAKAIAN ALAT - ALAT CANGQIH					
No	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	RJP	19,000	6,000	71,000	97,000
2.	Ventilator	65,000	130,000	858,000	1,053,000
3.	Influs Pump	26,000	13,000	143,000	182,000
4.	Syring pump	26,000	13,000	71,000	000,000
5.	Devibrilator	65,000	29,000	000,000	195,000

XXXIII. Instalasi Rekam Medik

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Total
1.	Vigum Et Vertum		5,000	120,000
				Total
				125,000

2. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas

No	Jenis Pelayanan	Tarif
I.	Rawat Jalan Umum	
a.	Konsul dokter	Rp4.000,00/kali
b.	Tindakan dasar perawatan (TNPS)	Rp4.000,00/Tindakan
c.	Tindakan medis ringan	
1)	jahit luka/jahitan	Rp4.000,00/Tindakan
2)	pasang kateter	Rp18.000,00/Tindakan
3)	pasang infuse	Rp24.000,00/Tindakan
d.	Tindakan medis khusus	
1)	Sirkumisi	Rp150.000,00/Tindakan
2)	ekspansi benda asing	Rp20.000,00/Tindakan
3)	insisi abses	Rp20.000,00/Tindakan
4)	operasi ringan	Rp120.000,00/Tindakan
e.	Tindakan Perawatan lanjutan	
1)	ganti balut/perben	Rp3.000,00/Tindakan
2)	Up Healing/angkat jahitan	Rp2.000,00/Tindakan
3)	ringai telinga	Rp10.000,00/Tindakan
4)	injeksi	Rp3.000,00/Kali
II.	Rawat Jalan Kebidanan	
a.	Tindakan kebidanan umum pemeriksaan kebidanan	Rp10.000,00/kali
b.	Tindakan kebidanan khusus	
1)	pasang IUD	Rp100.000,00/Tindakan
2)	pasang implant	Rp100.000,00/Tindakan
3)	lepas implant	Rp50.000,00/Tindakan
4)	persalinan normal	Rp400.000,00/Tindakan
5)	stetik telinga	Rp4.000,00/Tindakan
c.	injeksi	Rp3.000,00/Kali
III.	Rawat Jalan gigi	
a.	Konsul dokter	Rp4.000,00/kali
b.	Tindakan khusus	
1)	percabutan gigi sulung	Rp10.000,00/Tindakan
2)	percabutan gigi tetap	Rp20.000,00/Tindakan
3)	tumpatan sementara/gigi	Rp10.000,00/Tindakan
4)	tumpatan amalgam/ filling gigi	Rp20.000,00/Tindakan
5)	perawatan oral	Rp10.000,00/Tindakan
6)	perawatan jaringan periodental	Rp20.000,00/Tindakan
7)	scaling	Rp20.000,00/aurjungan
8)	insisi abses	Rp20.000,00/Tindakan
9)	diagnostik mandibular	Rp20.000,00/Tindakan
c.	injeksi	Rp3.000,00/kali
IV.	Laboratorium	
a.	Hematologi	Rp5.000,00/pemeriksaan
	Kategori Sederhana	
1)	Hitung Jumlah	
a)	Leukosit	Rp5.000,00/pemeriksaan
b)	Eritrosit	Rp5.000,00/pemeriksaan
c)	Trombosit	Rp5.000,00/pemeriksaan
d)	Retikulosit	Rp5.000,00/pemeriksaan
2)	Hematokrit	Rp5.000,00/pemeriksaan

3)	tabung jenis	Rp5.000,00/pemeriksaan
4)	Masa pembekuan	Rp5.000,00/pemeriksaan
5)	Colongan darah + kartu	Rp15.000,00/pemeriksaan
6)	Masa Pendarahan	Rp5.000,00/pemeriksaan
7)	LED	Rp5.000,00/pemeriksaan
8)	Hb	Rp5.000,00/pemeriksaan
b. Pemeriksaan Urin Rutin		
1.	Urin lengkap/paket	Rp60.000,00/pemeriksaan
2.	Pisik	Rp5.000,00/pemeriksaan
3.	Protein	Rp5.000,00/pemeriksaan
4.	Glukosa	Rp5.000,00/pemeriksaan
5.	Leukosit	Rp5.000,00/pemeriksaan
6.	Urobilinogen	Rp5.000,00/pemeriksaan
7.	Ph	Rp5.000,00/pemeriksaan
8.	Blood	Rp5.000,00/pemeriksaan
9.	Spesifik Gravity (SG)	Rp5.000,00/pemeriksaan
10.	ketone	Rp5.000,00/pemeriksaan
11.	bilirubin	Rp10.000,00/pemeriksaan
12.	sedimen urin	Rp10.000,00/pemeriksaan
13.	Nitrit	Rp5.000,00/pemeriksaan
c. Mikrobiologi		
1.	fees lengkap	Rp50.000,00/pemeriksaan
2.	hematocit	Rp50.000,00/pemeriksaan
3.	Plasmodium/malaria	Rp5.000,00/pemeriksaan
4.	Schistosome	Rp5.000,00/pemeriksaan
5.	STA	Rp5.000,00/pemeriksaan
d. Kimia Klinik		
1.	Asam urat	Rp24.000,00/pemeriksaan
2.	Bilirubin total	Rp24.000,00/pemeriksaan
3.	Bilirubin direk	Rp24.000,00/pemeriksaan
4.	Bilirubin indirek	Rp24.000,00/pemeriksaan
5.	Kolesterol	Rp24.000,00/pemeriksaan
6.	Kreatinin	Rp24.000,00/pemeriksaan
7.	glukosa	Rp12.000,00/pemeriksaan
8.	glukosa 2 x (puasa)	Rp24.000,00/pemeriksaan
9.	HDL kolesterol	Rp25.000,00/pemeriksaan
10.	LDL kolesterol	Rp25.000,00/pemeriksaan
11.	SGOT	Rp24.000,00/pemeriksaan
12.	SGPT	Rp25.000,00/pemeriksaan
13.	trifasida	Rp24.000,00/pemeriksaan
14.	urea	Rp24.000,00/pemeriksaan
15.	cholinesterase	Rp25.000,00/pemeriksaan
16.	protein total	Rp12.000,00/pemeriksaan
17.	albumin	Rp12.000,00/pemeriksaan
e. Immunologi		
1.	tes kehamilan	Rp20.000,00/pemeriksaan
2.	HBS-Ag	Rp50.000,00/pemeriksaan
3.	Veneral Disease Research Labor (VDRL)	Rp20.000,00/pemeriksaan
4.	widal test (S antigen)	Rp50.000,00/pemeriksaan
5.	DHP [IgG-IGM]	Rp100.000,00/pemeriksaan
6.	CRP	Rp12.000,00/pemeriksaan
7.	TPHA	Rp30.000,00/pemeriksaan
8.	anti streptolysin (ASTC)	Rp20.000,00/pemeriksaan

	9. rheumatoid factor	Rp30.000,00/pemeriksaan
	10. anti HIV aglutinasi	Rp30.000,00/pemeriksaan
V.	Ambulance	
	a. dalam wilayah Daerah	Rp75.000,00/kali
	b. luar wilayah Daerah	Rp5.000,00/km
VI.	Pelayanan unit gawat darurat	
	a. Konsul dokter	Rp4.000,00/kali
	b. Tindakan medis lanjutan	
	1) jahit luka/jahitan	Rp7.000,00/tindakan
	2) pasang kateter	Rp50.000,00/tindakan
	3) pasang infus	Rp24.000,00/tindakan
	4) pasang NGT	Rp60.000,00/tindakan
	5) resusitasi	Rp60.000,00/tindakan
	c. Tindakan medis khusus	
	1) sirkumasi	Rp150.000,00/tindakan
	2) eksplorasi bernafas using	Rp20.000,00/tindakan
	3) insisi abdomen	Rp20.000,00/tindakan
VII.	Pelayanan Rawat Inap	
	a. tarif ruangan	Rp50.000,00/kebutuhan
	b. Visit dokter	Rp10.000,00/kali
	c. Tindakan medis cito	Rp10.000,00/tindakan
	Tindakan medis lanjutan	
	1) pasang NGT	Rp50.000,00/tindakan
	2) resusitasi	Rp50.000,00/tindakan
	3) pasang kateter	Rp10.000,00/tindakan
	4) pasang infus	Rp24.000,00/tindakan
	d. Tindakan perawatan dasar	Rp10.000,00/tindakan
	e. Tindakan dalam rawat inap (paket)	Rp40.000,00/tindakan
	1) TD, nadi, pernapasan, suhu	
	2) Timbangan BB	
	3) Perbadan	
	4) Eliminasi	
	5) Mobilisasi	
	6) memberikan obat oral	
	7) pemberian O2	Rp10.000,00/liter
	g. Konsul dokter gigi	Rp20.000,00/kali
	h. Konsul perawatan pasien meninggal	Rp2.000,00/kali
	i. OF infus	Rp3.000,00/kali
	j. Perawatan kateter	Rp10.000,00/kali
	k. Perawatan luka bakar grade I	Rp10.000,00/kali
	l. Perawatan luka bakar grade II	Rp20.000,00/kali
	m. Perawatan luka bakar grade III	Rp30.000,00/kali
	n. Rontgen	Rp100.000,00/kali
	o. Ultrasonografi (USG)	Rp100.000,00/kali

3. Pelayanan Kesehatan Pada Laboratorium Kesehatan Daerah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
I.	Persiapan Sampel	
	a. Sampling data	Rp5.000,00/parameter
	b. Sampling urine	Rp6.000,00/parameter

	c. Sampling secret	Rp5.000,00/parameter
	d. BHP (kupas, alkohol, apit, hasil)	Rp5.000,00/parameter
II.	Hematologi	
	a. Kategori sederhana	
	1. hitung jumlah	
	a) Leukosit	Rp5.000,00/parameter
	b) Eritrosit	Rp5.000,00/parameter
	c) Trombosit	Rp5.000,00/parameter
	d) Retikulosit	Rp5.000,00/parameter
	2. hematocrit	Rp5.000,00/parameter
	3. hitung jenis	Rp5.000,00/parameter
	4. masa pembekuan	Rp5.000,00/parameter
	5. gclongan darah + kartu	Rp20.000,00/parameter
	6. masa pendarahan	Rp5.000,00/parameter
	7. LED	Rp5.000,00/parameter
	8. HB	Rp5.000,00/parameter
	b. kategori canggh ANALISA HEMATOLOGI (PAKET), WBC,RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHCPLT, LYM %, MXD%, NEUT %,LYM,MXD,RDW,PDW,MVP,LRC	Rp65.000,00/parameter
III.	Pemeriksaan Urine Rutin	
	a. urine lengkap/paket	Rp60.000,00/parameter
	b. fisik	Rp5.000,00/parameter
	c. protein	Rp5.000,00/parameter
	d. glukosa	Rp5.000,00/parameter
	e. leukosit	Rp5.000,00/parameter
	f. urobilinogen	Rp5.000,00/parameter
	g. Ph	Rp5.000,00/parameter
	h. Blood	Rp5.000,00/parameter
	i. Spesifik Gravity (B3)	Rp5.000,00/parameter
	j. ketone	Rp5.000,00/parameter
	k. bilirubin	Rp10.000,00/parameter
	l. sediment urin	Rp10.000,00/parameter
	m. Nitrit	Rp5.000,00/parameter
	n. Test Narkoba (3 parameter)	Rp150.000,00/parameter
IV	Microbiologi	
	a. Parasitologi	
	1. Mikrofilaria Giemsa	Rp5.000,00/parameter
	2. Scroptes Scabei	Rp5.000,00/parameter
	3. Trichomonas	Rp5.000,00/parameter
	4. Jamur superficial	Rp5.000,00/parameter
	5. Jamur subcutan	Rp5.000,00/parameter
	6. leses lengkap	Rp66.900,00/parameter
	7. hematocrit	Rp60.000,00/parameter
	8. plasmodium/malaria	Rp5.000,00/parameter
	9. schistosoma	Rp5.000,00/parameter

	10. Candiati	Rp1.000,00/parameter
b.	Bakteri	
	1. Coagulobacterium Diptericar	Rp15.000,00/parameter
	2. Mycobacterium Lepine	Rp10.000,00/parameter
	3. Mycobacterium Tuberculosis	Rp22.000,00/parameter
	4. Neisseria Gonorhoe	Rp13.000,00/parameter
	5. Treponema Pallidum	Rp15.000,00/parameter
c.	Tes Sensitivitas Amoxicilin, Ampicillin, cloramfenikol, Klytramicin, Gentamicin, Rifampicin, Tetracilin, Kanamicilin	Rp20.000,00/parameter
V.	KIMIA KLINIK	
a.	asam urat	Rp24.000,00/parameter
b.	bilirubin total	Rp24.000,00/parameter
c.	bilirubin direk	Rp24.000,00/parameter
d.	bilirubin indirek	Rp24.000,00/parameter
e.	kolesterol	Rp24.000,00/parameter
f.	kreatinin	Rp24.000,00/parameter
g.	glukosa	Rp12.000,00/parameter
h.	glukosa 2 x (puasa)	Rp24.000,00/parameter
i.	HDL kolesterol	Rp25.000,00/parameter
j.	LDL kolesterol	Rp25.000,00/parameter
k.	SGOT	Rp24.000,00/parameter
l.	SGPT	Rp25.000,00/parameter
m.	trigliserida	Rp24.000,00/parameter
n.	urea	Rp24.000,00/parameter
o.	cholinesterase	Rp25.000,00/parameter
p.	protein total	Rp12.000,00/parameter
q.	albumin	Rp12.000,00/parameter
VI.	IMMUNOLOGI	
a.	Kategori Sederhana	
	1. tes kehamilan (HCG)	Rp30.000,00/parameter
	2. rheumatoid factor	Rp40.000,00/parameter
	3. Anti Streptolysin (ASTO)	Rp30.000,00/parameter
b.	Kategori Sedang	
	1. IBS-Ag	Rp60.000,00/parameter
	2. venereal disease research labor (VDRL)	Rp30.000,00/parameter
	3. widal test (R antigen)	Rp80.000,00/parameter
	4. DRG (IgG-IQM)	Rp150.000,00/parameter
	5. CRP	Rp16.000,00/parameter
	6. TPHA	Rp40.000,00/parameter
	7. anti streptolysin (ASTO)	Rp30.000,00/parameter
	8. anti HIV aglutinasi	Rp60.000,00/parameter
VII.	CAIRAN	
a.	Analisa sperma	Rp60.000,00/parameter
b.	Pelayanan Laboratorium Kesehatan	

Masyarakat	
I. Air Limbah Sawit/Karet	
a) Sulu	Rp10.000,00/parameter
b) Ph	Rp15.000,00/parameter
c) BOD5	Rp70.000,00/parameter
d) COD	Rp40.000,00/parameter
e) N Total	Rp155.000,00/parameter
f) TSS	Rp55.000,00/parameter
g) Minyak dan Lemak	Rp55.000,00/parameter
h) Pengawat	Rp50.000,00/parameter

II. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan, dan pemusnahan sampah rumah tangga	Rp5.000,00/bulan
2.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah: a. warung manisan kecil b. Dealer Motor/Mobil c. Toko waralaba/Toserba	Rp10.000,00/bulan Rp30.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan
3.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan: a. Pasar Hari b. Pasar 3 Hari/Minggu c. Pasar Malam d. Pasar Kaget e. Rumah makan, tukang jahit, salon, pangkas rambut, dan perbengkelan	Rp200.000,00/bulan Rp100.000,00/bulan Rp150.000,00/kegiatan Rp100.000,00/bulan Rp10.000,00/bulan
4.	Pengambilan, pengangkutan dan pemusnahan sampah RSUD, Klinik dan Praktik Dokter/ Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya sebagai berikut: a. RSUD b. Klinik c. Praktek Dokter/ Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya	Rp300.000,00/bulan Rp150.000,00/bulan Rp 75.000,00/bulan
5.	Pengambilan, Pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perkantoran/ Perangkat Daerah, Sekolah, Hotel dan Losmen sebagai berikut: a. Kantor Dinas/Badan b. Kantor Kecamatan c. Kantor Kelurahan d. Kantor Perusahaan Daerah/ Negara atau Swasta lainnya e. Sekolah f. Hotel, Penginapan, Losmen dan sejenisnya	Rp50.000,00/bulan Rp20.000,00/bulan Rp10.000,00/bulan Rp30.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan Rp50.000,00/bulan
6.	Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri/pabrik: a. Industri Kecil, Rumah Tangga b. Industri Menengah	Rp10.000,00/bulan Rp15.000,00/bulan
7.	Registan lain-lain:	

a.	Acara Cerak Jalan Santai	Rp100.000,00/kegiatan
b.	Balai Muter	Rp250.000,00/kegiatan
c.	Pesta Pernikahan di Gedung Pemuda	Rp100.000,00/kegiatan
d.	Pertandingan	Rp100.000,00/kegiatan

8.	Jasa Penyedutan Kaku	
a.	Dalam wilayah kecamatan Kota Manna:	
	1. Septic tank ukuran 1 m ³ sampai dengan 3 m ³	Rp230.000,00/kali
	2. Septik tank ukuran lebih dari 3 m ³ s.d 6 m ³	Rp430.000,00/kali
	3. Septik tank ukuran lebih dari 6 m ³ s.d 9 m ³	Rp530.000,00/kali
	4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m ³	Rp730.000,00/kali
b.	Dalam wilayah kecamatan Pasar Manna:	
	1. Septic tank ukuran 1 m ³ sampai dengan 3 m ³	Rp230.000,00/kali
	2. Septik tank ukuran lebih dari 3 m ³ s.d 6 m ³	Rp430.000,00/kali
	3. Septik tank ukuran lebih dari 6 m ³ s.d 9 m ³	Rp530.000,00/kali
	4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m ³	Rp730.000,00/kali
c.	Dalam Wilayah kecamatan Manna:	
	1. Septic tank ukuran 1 m ³ sampai dengan 3 m ³	Rp240.000,00/kali
	2. Septik tank ukuran lebih dari 3 m ³ s.d 6 m ³	Rp440.000,00/kali
	3. Septik tank ukuran lebih dari 6 m ³ s.d 9 m ³	Rp540.000,00/kali
	4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m ³	Rp740.000,00/kali
d.	Dalam Wilayah kecamatan Pino:	
	1. Septic tank ukuran 1 m ³ sampai dengan 3 m ³	Rp240.000,00/kali
	2. Septik tank ukuran lebih dari 3 m ³ s.d 6 m ³	Rp440.000,00/kali
	3. Septik tank ukuran lebih dari 6 m ³ s.d 9 m ³	Rp540.000,00/kali
	4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m ³	Rp740.000,00/kali
e.	Dalam Wilayah kecamatan Segioin:	
	1. Septic tank ukuran 1 m ³ sampai dengan 3 m ³	Rp260.000,00/kali
	2. Septik tank ukuran lebih dari 3 m ³ s.d 6 m ³	Rp460.000,00/kali
	3. Septik tank ukuran lebih dari 6 m ³ s.d 9 m ³	Rp560.000,00/kali
	4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m ³	Rp760.000,00/kali
f.	Dalam Wilayah kecamatan Air Nipic:	

	<ol style="list-style-type: none"> Septik tank ukuran 1 m² sampai dengan 3 m² Septik tank ukuran lebih dari 3 m² s.d 6 m² Septik tank ukuran lebih dari 6 m² s.d 9 m² Septik tank ukuran lebih dari 9 m² 	<p>Rp300.000,00/kali</p> <p>Rp500.000,00/kali</p> <p>Rp600.000,00/kali</p> <p>Rp800.000,00/kali</p>
g.	<p>Dalam Wilayah kecamatan Ulu Mana:</p> <ol style="list-style-type: none"> Septik tank ukuran 1 m² sampai dengan 3 m² Septik tank ukuran lebih dari 3 m² s.d 6 m² Septik tank ukuran lebih dari 6 m² s.d 9 m² Septik tank ukuran lebih dari 9 m² 	<p>Rp300.000,00/kali</p> <p>Rp500.000,00/kali</p> <p>Rp600.000,00/kali</p> <p>Rp800.000,00/kali</p>
h.	<p>Dalam Wilayah kecamatan Pulo Rayn:</p> <ol style="list-style-type: none"> Septik tank ukuran 1 m² sampai dengan 3 m² Septik tank ukuran lebih dari 3 m² s.d 6 m² Septik tank ukuran lebih dari 6 m² s.d 9 m² Septik tank ukuran lebih dari 9 m² 	<p>Rp275.000,00/kali</p> <p>Rp475.000,00/kali</p> <p>Rp575.000,00/kali</p> <p>Rp775.000,00/kali</p>

i.	<p>Dalam wilayah kecamatan Bunga Mas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Septik tank ukuran 1 m² sampai dengan 3 m² Septik tank ukuran lebih dari 3 m² s.d 6 m² Septik tank ukuran lebih dari 6 m² s.d 9 m² Septik tank ukuran lebih dari 9 m² 	<p>Rp290.000,00/kali</p> <p>Rp490.000,00/kali</p> <p>Rp590.000,00/kali</p> <p>Rp790.000,00/kali</p>
j.	<p>Dalam wilayah kecamatan Kedurang Tin:</p> <ol style="list-style-type: none"> Septik tank ukuran 1 m² sampai dengan 3 m² Septik tank ukuran lebih dari 3 m² s.d 6 m² Septik tank ukuran lebih dari 6 m² s.d 9 m² Septik tank ukuran lebih dari 9 m² 	<p>Rp300.000,00/kali</p> <p>Rp500.000,00/kali</p> <p>Rp600.000,00/kali</p> <p>Rp800.000,00/kali</p>
k.	<p>Dalam wilayah kecamatan Kedurang Ulu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Septik tank ukuran 1 m² sampai dengan 3 m² Septik tank ukuran lebih dari 3 m² s.d 6 m² Septik tank ukuran lebih dari 6 m² s.d 9 m² 	<p>Rp300.000,00/kali</p> <p>Rp500.000,00/kali</p> <p>Rp600.000,00/kali</p>

	6 m ³ s.d 9 m ³ 4. Septik tank ukuran lebih dari 9 m ³	Rp800.000,00/kali
--	---	-------------------

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Bus/Truck dan sejenisnya	Rp5.000,00/parkir
2	Sedan/Jeep/Mikrobus/Mikrolet/Pick Up dan sejenisnya	Rp3.000,00/parkir
3	Sepeda Motor	Rp2.000,00/parkir

BUPATI BENGKULU SELATAN,

 MULYADI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Rumah Toko Di Pasar Ampara	Rp8.000.000,00/unit/tahun
2.	Rumah Toko Di Pasar Kubu	
	a. Rumah Toko Tipe A	Rp5.000.000,00/unit/tahun
	b. Rumah Toko Tipe B	
	1) Bagian Depan	Rp2.500.000,00/unit/tahun
	2) Bagian Belakang	Rp1.500.000,00/unit/tahun

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Di Rumah Sakit Umum Hassanudin Damrah
2. Di Tempat Wisata yang dikelola Dinas Pariwisata
3. Di Pasar-Pasar di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Di Gedung Olahraga (GOR)
5. Di Sirkuit Padang Panjang ketika ada event

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Bus/Truck dan sejenisnya	Rp5.000,00/parkir
2	Sedan/Jeep/Kamobus/Mikrolet/Pick Up dan sejenisnya	Rp3.000,00/parkir
3	Sepeda Motor	Rp2.000,00/parkir

C. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Kandang Istirahat	
	a. Sapi	Rp5.000,00/kali/ekor.
	b. Kerbau	Rp6.000,00/kali/ekor.
	c. Kuda	Rp5.000,00/kali/ekor.
	d. Kambing/Domba	Rp1.000,00/kali/ekor.
2.	Pemeriksaan Ante Mortem	
	a. Sapi	Rp4.000,00/kali/ekor.
	b. Kerbau	Rp4.000,00/kali/ekor.
	c. Kuda	Rp4.000,00/kali/ekor.
	d. Kambing/Domba	Rp750,00/kali/ekor.
3.	Ruang Penyembelihan	
	a. Sapi	Rp4.000,00/kali/ekor.
	b. Kerbau	Rp4.000,00/kali/ekor.
	c. Kuda	Rp4.000,00/kali/ekor.
	d. Kambing/Domba	Rp1.000,00/kali/ekor.
4.	Ruang Proses Jeroan	
	a. Sapi	Rp4.000,00/kali/ekor.
	b. Kerbau	Rp4.000,00/kali/ekor.
	c. Kuda	Rp4.000,00/kali/ekor.
	d. Kambing/Domba	Rp750,00/kali/ekor.
5.	Ruang Proses Kepala, Kulit Dan Kaki	
	a. Sapi	Rp4.000,00/kali/ekor.
	b. Kerbau	Rp4.000,00/kali/ekor.

	c. Kuda	Rp4.000,00/kali/ekor.
	d. Kambing/Domba	Rp750,00/kali/ekor.
6.	Pemeriksaan Daging (Post-Mortem)	
	a. Sapi	Rp4.000,00/kali/ekor.
	b. Kerbau	Rp4.000,00/kali/ekor.
	c. Kuda	Rp4.000,00/kali/ekor.
	d. Kambing/Domba	Rp750,00/kali/ekor.

D. Retribusi Produk Usaha Daerah

1. Limbah Rumah Sakit/Klinik/ Praktek Dokter dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya		
a)	Suhu	Rp10.000,00/parameter
b)	pH	Rp15.000,00/parameter
c)	BOD5	Rp70.000,00/parameter
d)	TSS	Rp40.000,00/parameter
e)	Amoniak (NH3)	Rp55.000,00/parameter
f)	Fosfat (PO4)	Rp50.000,00/parameter
g)	Pengawat	Rp50.000,00/parameter
2. Limbah Hotel		
a)	Ph	Rp15.000,00/parameter
b)	BOD5	Rp70.000,00/parameter
c)	COD	Rp40.000,00/parameter
d)	TSS	Rp55.000,00/parameter
e)	Pengawat	Rp50.000,00/parameter
3. Limbah Domestik		
a)	pH	Rp15.000,00/parameter
b)	BOD5	Rp70.000,00/parameter
c)	COD	Rp40.000,00/parameter
d)	TSS	Rp55.000,00/parameter
e)	Amoniak (NH3)	Rp50.000,00/parameter
f)	Minyak dan Lemak	Rp55.000,00/parameter
g)	Pengawat	Rp50.000,00/parameter
4. Air Sungai		
a)	TDS	Rp55.000,00/parameter
b)	TSS	Rp55.000,00/parameter
c)	Suhu	Rp10.000,00/parameter
d)	Besi (Fe)	Rp60.000,00/parameter
e)	Fluorida (F)	Rp50.000,00/parameter
f)	Kesadahan	Rp25.000,00/parameter
g)	Klorida (Cl)	Rp25.000,00/parameter
h)	Cupel (Cu)	Rp50.000,00/parameter
i)	Mangan (Mn)	Rp50.000,00/parameter
j)	Nitrat (No3)	Rp45.000,00/parameter
k)	Nitrit (No2)	Rp60.000,00/parameter
l)	PH	Rp15.000,00/parameter
m)	Aluminium (Al)	Rp50.000,00/parameter
n)	Sulfat (SO4)	Rp50.000,00/parameter
o)	BOD5	Rp70.000,00/parameter
p)	COD	Rp40.000,00/parameter
q)	Fosfat (PO4)	Rp50.000,00/parameter

r)	Amoniak (NH3)	Rp50.000,00/parameter
s)	Timbal (Pb)	Rp60.000,00/parameter
t)	Cadmium (Cd)	Rp60.000,00/parameter
u)	Pengawet	Rp50.000,00/parameter
Pelayanan Kimia Air		
a. Kimia Lengkap		
1.	BAU	Rp10.000,00/parameter
2.	TDS	Rp55.000,00/parameter
3.	Kekerasan	Rp15.000,00/parameter
4.	Rasa	Rp10.000,00/parameter
5.	Suhu	Rp10.000,00/parameter
6.	Warna	Rp20.000,00/parameter
7.	Besi (Fe)	Rp60.000,00/parameter
8.	Fluorida (F)	Rp50.000,00/parameter
9.	Kesadahan	Rp25.000,00/parameter
10.	Klorida (Cl)	Rp25.000,00/parameter
11.	Kromium Valensi 6	Rp60.000,00/parameter
12.	Mangan (Mn)	Rp50.000,00/parameter
13.	Nitrat (No3)	Rp45.000,00/parameter
14.	Nitrit (No2)	Rp60.000,00/parameter
15.	PH	Rp15.000,00/parameter
16.	Seng (Zn)	Rp50.000,00/parameter
17.	Sulfat (SO4)	Rp50.000,00/parameter
18.	Amoniak (NH3)	Rp50.000,00/parameter
19.	Pengawet	Rp50.000,00/parameter
b. Kimia Terbatas		
1.	BAU	Rp10.000,00/parameter
2.	Rasa	Rp10.000,00/parameter
3.	Warna	Rp20.000,00/parameter
4.	Suhu	Rp10.000,00/parameter
5.	Besi (Fe)	Rp60.000,00/parameter
6.	Kesadahan	Rp25.000,00/parameter
7.	Mangan (Mn)	Rp50.000,00/parameter
8.	Nitrat (No3)	Rp45.000,00/parameter
9.	Nitrit (No2)	Rp60.000,00/parameter
10.	PH	Rp15.000,00/parameter
11.	Sulfat (SO4)	Rp50.000,00/parameter

E. PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pemakaian Alat Berat Pada Dinas PUPR	
a.	Bulldozer 160 HP	Rp1.100.000,00/hari
b.	Excavator 143 HP	Rp1.200.000,00/hari
c.	Motor Grader/Grader 160 HP	Rp1.000.000,00/hari
d.	Wheel Loder	Rp750.000,00/hari
e.	Road Roller/Tern Wheel Roller (Wales)	
f.	6-8 Ton	Rp500.000,00/hari

	<p>g. 8-9 Ton Rp350.000,00/hari</p> <p>h. Dozy Roller Rp500.000,00/hari</p> <p>i. Asphalt Sprayer Rp500.000,00/hari</p> <p>j. Tire Roller Rp150.000,00/hari</p> <p>k. Water Pump Rp750.000,00/hari</p> <p>l. Vibro Roller 10 Ton/130 HP Rp200.000,00/hari</p> <p>m. Plat Temper Rp200.000,00/hari</p> <p>n. Concrete Mixer Rp350.000,00/hari</p> <p>o. Compressor Rp500.000,00/hari</p> <p>p. Mobil Crane Rp500.000,00/hari</p> <p>q. Plat Top Truck Rp500.000,00/hari</p> <p>r. Dump Truck Rp150.000,00/hari</p> <p>s. Generator</p>	
2.	Pemakaian Excavator Pada Dinas Perikanan	Rp500.000,00/hari
3.	Pemakaian Aset Daerah Pada Sekretariat Daerah:	
	a. Gedung Reptaloka	Rp1.000.000,00/hari
	b. Bus Pemda	Rp1.500.000,00/hari
	c. Peralatan Band	Rp 800.000,00/hari
	d. Sound System	Rp1.000.000,00/hari
	e. Tanah	Rp 5.000,00/m ² /bulan
4.	Pemakaian Perahu Karet Pada Dinas Pariwisata	Rp 250.000/hari
5.	Pemakaian Gedung Pemuda	
	a. Untuk Pertemuan	Rp2.000.000,00/kegiatan
	b. Untuk Pesta Pernikahan	Rp4.000.000,00/acara
6.	Pemakaian Gedung Olahraga	
	a. Lapangan Bulu Tangkis	
	1) Anak-anak	Rp100.000,00/klub/bulan
	2) Dewasa	Rp200.000,00/klub/bulan
	b. Lapangan Tennis Meja	
	1) Anak-anak	Rp50.000,00/klub/bulan
	2) Dewasa	Rp100.000,00/klub/bulan
	c. Kegiatan/Turnamen	Rp1.000.000,00/hari
	d. Sekretariat Cabang Olahraga	Rp2.000.000,00/bulan
7.	Stadion Padang Panjang	
	a. Kegiatan/Turnamen	Rp1.000.000,00/hari
	b. Sekretariat Cabang Olahraga	Rp2.000.000,00/bulan
8.	Rumah Sakit Umum Haaanuddin Damrah	
	a. Sewa Kantin	Rp. 250.000 per kantin / Bulan
	b. Sewa Ambulance/ Mobil Jenazah dengan alat medis dan tanpa alat medis	RP 80.000/ 15 km. Jika jarak lebih dari 15 km tambahan Rp 7.500/ km



 KABUPATEN BENGKULU SELATAN,
 BENGKULU
 M. MULYADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BKNOKULU SISLATAN
 NOMOR / TAHUN 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

L. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PKO untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLT) dikalikan Indeks Lokalitas (Il) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLT \times (Il \times SHST) \times It \times Ibg$$

1. Indeks Lokalitas (Il) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
2. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara sistematis melalui aplikasi Perhitungan SHST yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahun.
3. Indeks Terintegrasi (It)
 Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

a. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2 Lantai b. >100 m ² dan >2 Lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	"mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	"mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				

Fungsi Khusus	1			
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara	0
Ganda/ Cempu-ran			b. Perorangan/ Badan Usaha	1
c. Luas <500m ² dan <2 lantai	0,6			
d. Luas >500m ² dan >2 lantai	0,8			

b. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704

44	1,713
45	1,722
46	1,730
47	1,738
48	1,746
49	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60*(n)	1,862* 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basement disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digurukans sesuai dengan Jumlah lantai atau lapis basement pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basement, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LL_i \times KL_i) + \sum (LB_i \times KI_i))}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

- LL_i : Luas Lantai ke- i
 KL_i : Koefisien jumlah lantai
 LB_i : Luas Basement ke- i
 KI_i : Koefisien Jumlah lapis

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (IBg)

Tabel Indeks BG Terbangun (IBg)

Jenis Bangunan Bangunan Gedung Baru	Indeks IBG Terbangun
	1

Ketebalitan/Denominasi PD	
a. Selayang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Uraai	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Fasilitas/Pemugaran	
a. Piatann	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Malya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Contoh Perhitungan Retribusi PDG

- a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Bengkulu Selatan

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1$ $-0,3$ $0,20 \times 2,00$ $-0,40$ $0,50 \times 1,00$ $-0,50$ $\Sigma (bp \times Ip)$ $= 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Data Bangunan

Fungsi : Hunian

Luas Bangunan (Lb) : 36 m^2

Ketinggian : 1 lantai

Lokasi : Kabupaten Bengkulu Selatan

Kepemilikan : pribadi

SHST DO Sederhana : Rp. 5.220.000,00,-

Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%

Cara perhitungan nilai Retribusi PDG :

$LL \times (Ilo \times SHST) \times It \times Itg$

$36 \times (0,5\% \times \text{Rp. } 5.220.000,00,-) \times 0,18 \times 1 = \text{Rp. } 169.128,-$

- b. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Bengkulu Selatan

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,15	$0,3 \times 2 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 =$ $0,40$ $0,50 \times 1,12$ $-0,56$ $\Sigma (bp \times Ip)$ $= 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$

Data Bangunan

Fungsi : Usaha

6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp21.000,- /m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Bor cihert	Rp11.000,- /m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung jembatan antar gedung		Rp45.000,- /m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung jembatan penyeberangan orang/ barang		Rp150.000,- /m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung jembatan bawah tanah/ underpass		Rp85.000/m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225

10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 15.000,- /m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air/ Reservoir dibawah tanah	Rp 18.750,- /m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur resapan		Rp 50.000,- /m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp 250.000,- /5 m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Cerobong	Rp 250.000,- /5 m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 250.000,- /5 m ²	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 60.000/ Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Patung	Rp 60.000/ Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Di dalam perisil	Rp 300.000/ Unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Di luar perisil	1,75% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225

		Revisions			
		Arten und Mengen			
		3. 10. 1951			
1.3. Revisionsarbeiten	Revisionsarbeiten	1200,000	1,20	1.450,000	1.450,000
	Revisionsarbeiten	1200,000			
	Revisionsarbeiten	1200,000			
2.3. Revisionsarbeiten	Revisionsarbeiten	1200,000	1,20	1.450,000	1.450,000
	Revisionsarbeiten	1200,000			
	Revisionsarbeiten	1200,000			
3.3. Revisionsarbeiten	Revisionsarbeiten	1200,000	1,20	1.450,000	1.450,000
	Revisionsarbeiten	1200,000			
	Revisionsarbeiten	1200,000			
4.3. Revisionsarbeiten	Revisionsarbeiten	1200,000	1,20	1.450,000	1.450,000
	Revisionsarbeiten	1200,000			
	Revisionsarbeiten	1200,000			
5.3. Revisionsarbeiten	Revisionsarbeiten	1200,000	1,20	1.450,000	1.450,000
	Revisionsarbeiten	1200,000			
	Revisionsarbeiten	1200,000			
6.3. Revisionsarbeiten	Revisionsarbeiten	1200,000	1,20	1.450,000	1.450,000
	Revisionsarbeiten	1200,000			
	Revisionsarbeiten	1200,000			
7.3. Revisionsarbeiten	Revisionsarbeiten	1200,000	1,20	1.450,000	1.450,000
	Revisionsarbeiten	1200,000			
	Revisionsarbeiten	1200,000			
8.3. Revisionsarbeiten	Revisionsarbeiten	1200,000	1,20	1.450,000	1.450,000
	Revisionsarbeiten	1200,000			
	Revisionsarbeiten	1200,000			
9.3. Revisionsarbeiten	Revisionsarbeiten	1200,000	1,20	1.450,000	1.450,000
	Revisionsarbeiten	1200,000			
	Revisionsarbeiten	1200,000			
10.3. Revisionsarbeiten	Revisionsarbeiten	1200,000	1,20	1.450,000	1.450,000
	Revisionsarbeiten	1200,000			
	Revisionsarbeiten	1200,000			

	tersebut pagari				
17	Pondok muda di Tali Beringin (100)	Rp25.000.000, /unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
18	Konstruksi masyarakat sukarela	Rp25.000.000, /unit (ringan lokal) dan 100m, apabila ada penanda- han koring- gan, ukuran kegiatan 100m	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225

19	Konstruksi sistem jalan		1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Standing kayu 100m konstruksi 3 x 4 kaki	Koring- gan 20- 50m Rp 2.000.000, /unit Koring- gan 21- 70m Rp 3.000.000, /unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Koringgan 70- 100m Rp 4.000.000, /unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Koring- gan 101- 120m Rp 5.000.000, /unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Koring- gan 120- 150m Rp 7.000.000, /unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Koring- gan 150m Rp 12.000.000, /unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	Sistem gas kayu 200- 300m	Koring- gan 2-50m Rp 1.200.000, /unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Koring- gan 51-70m Rp 2.000.000, /unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Koring- gan 70-100m Rp 3.000.000, /unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Koring- gan 100m Rp 5.000.000, /unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
20	Konstruksi sistem taman berkebun (100m)	Alang-alang a) Koring- gan kayu 25m Rp 2.000.000, /unit	1,00	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225

		b) Ketinggian 25 - 50 m	Rp 7.500.000,-/unit	1,00	0,65x50% 0,325	0,45x50% 0,225
		c) Ketinggian diatas 50m	Rp12.500.000,-/unit	1,00	0,65x50% 0,325	0,45x50% 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp12.500.000,-/unit	1,00	0,65x50% 0,325	0,45x50% 0,225
		b) Ketinggian 25 - 50 m	Rp35.000.000,-/unit	1,00	0,65x50% 0,325	0,45x50% 0,225
		c) Ketinggian diatas 50m	Rp60.000.000,-/unit	1,00	0,65x50% 0,325	0,45x50% 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp60.000.000,-/unit	1,00	0,65x50% 0,325	0,45x50% 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam perail)	a) Saluran b) Kolam Tam pung	Rp 1.000,-/m ²	1,00	0,65x50% 0,325	0,45x50% 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/Silo		Rp 2.000,-/m ³	1,00	0,65x50% 0,325	0,45x50% 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan	US\$ 100,00/Jabatan/ Orang/Bulan



 BENDOKULU SELATAN,
 BENDOKULU SELATAN
 MUYADI